OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu Program Studi Administrasi Negara

OLEH:

ARYEL ZAENAL WATHNI
NPM. 150411017

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
TAHUN 2020

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL	:	OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NAMA	:	ARYEL ZAENAL WATHNI
NPM	:	150411017
UNIVERSITAS	:	ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS	:	ILMU SOSIAL
JURUSAN	:	ADMINISTRASI NEGARA
PROGRAM STUDI	:	ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
DESRIADI,S.Sos.,M.Si	**RIKA RAMADHANTI,S.IP,.M.Si**
NIDN. 1022018302	**NIDN. 1030058402**

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi

DESRIADI,S.Sos.,M.Si
NIDN. 1022018302

PENGESAHAN

Diperiksa dan Disahkan Oleh Panitia Ujian Proposal Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 21

Bulan : Oktober

Tahun : 2020

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
ZUL AMMAR, SE., ME	**SARJAN M, S.Sos.,M.Si**
NIDN.1020088401	**NIDN.1013019201**

1. Desriadi, S.Sos.,M.Si (Anggota 1/Pembimbing 1) (.....)
2. Rika Ramdhanti, S,IP.,M.Si (Anggota 2/Pembimbing 2) (.....)
3. Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si (Anggota 3) (.....)
4. Sahri Muharam, S.Sos., M.Si (Anggota 4) (.....)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

ZUL AMMAR, SE.,ME
NIDN.1020088401

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **" OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DARAH PADA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 10 Oktober 2020

Yang Membuat Pernyataan

ARYEL ZAENAL WATHNI

NPM. 150411017

MOTTO

"TIADA KESUKSESAN MELAINKAN DENGAN PERTOLONGAN ALLAH SUBHANA WATA'ALA" (Q.S. HUUD:88)

"TALK LESS, DO MORE"

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skirpsi yang berjudul " **OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI".** Skirpsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang strata satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam, karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahaya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga dalam penulisan Skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Hingga pada akhirnya penulis sadari semua akan indah pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada yang terhormat:

1. Ibu **Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM.,** selaku rector Universitas Islam Kuantan Singingi, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak **Zul Ammar, SE., ME.,** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta seluruh staffnya, yang telah memberikan kemudian fasilitas dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial.

3. Bapak **Desriadi, S.Sos.,M.Si.,** selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara dan juga Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I bagi penulis, yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama perkuliahan berlansung dan penyelesaian Skripsi.
4. Ibu **Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si.,** selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, membantu, memotivasi serta mengarahkan penulis hingga penyelesaian Skripsi ini
5. Seluruh Staff pengajar, baik dosen maupun asistennya, staf pegawai di lingkup fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Bapak **Lukman, SH** dan Ibu **Dini Handayani, SE.,M.Si.**
7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda **Amril Kasriadi** dan Ibunda **Mujiati**. Terima kasih telah mencurahkan cinta dan dan kasih sayangnya yang tidak terhingga, cucuran keringat dan air mata serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya.
8. Saudari kandung dari penulis, **Arni Satwinda** yang telah senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang
9. Teman-teman seperjuangan di kelas Administrasi Negara D angkatan 2015, sukses untuk kita semua.

Butuh lembar yang luas untuk berjuta nama yang tidak tertuliskan, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua, hanya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

Teluk Kuantan, September 2020

Aryel Zaenal Wathni
NPM. 150411017

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK..... v

ABSTRCT. vi

KATA PENGANTAR. vii

DAFTAR ISI. ix

DAFTAR TABEL. xi

DAFTAR GAMBAR..... xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang..... 1

1.2.Rumusan Masalah..... 7

1.3.Tujuan Penelitian. 7

1.4.Manfaat Penelitian. 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan pustaka. 9

2.1.1. Teori/ Konsep Ilmu Administrasi Negara. 9

2.1.2. Teori/ Konsep Pendapatan Asli Daerah. 11

2.1.3. Teori/ Konsep Manajemen. 13

2.1.4. Teori/ Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia. 15

2.1.5. Teori/ Konsep Organisasi. 18

2.1.6. Teori/ Konsep Prilaku Organisasi. 19

2.1.7. Teori/ Konsep Pajak 21

2.1.7.1 Jenis-jenis Pajak Daerah. 22

2.1.8. Teori/ Konsep Retribusi. 22

2.1.8.1 Jenis-jenis Retribusi Daerah..... 25

2.1.8.2. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah 27

2.1.9. Teori/ Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah. 29

2.2. Kerangka Pemikiran..... 31

2.3. Hipotesis..... 31

2.4. Defenisi Operasional..... 31

2.5. Operasional Variabel. 33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian. 34
3.2. Informan. 34
3.3. Sumber Data. 35
3.4. Fokus Penelitian. 36
3.5. Lokasi Penelitian. 36
3.6. Metode Pengumpulan Data. 37
3.7. Metode Analisis Data. 38
3.8. Jadwal Waktu penelitian. 40

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Dinas Perhubungan. 41
4.2. Struktur Organisasi. 48

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden. 50
5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan. 52
5.2.1. Transparansi. 54
5.2.1.1. Penyediaan Informasi. 56
5.2.1.2. Tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 58
5.2.1.3. Proses Penyetoran. 65
5.2.2. Akuntabilitas. 67
5.2.2.1. Penetapan Target. 68
5.2.2.2. Pelayanan danPelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor. . 74
5.2.2.3. Pengawasan Terhadap Penggunaan Kendaraan Bermotor. 88
5.2.3. Value For Money. 91
5.2.3.1. .Efektivitas 102
5.2.3.2. Efisiensi. 103

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan. 107
6.2. Saran. 107

DAFTAR PUSTAKA. 109

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Data Laporan Realisasi Retribusi 5
Tabel 2.1 Operasional Variabel. 33
Tabel 3.1 Informan Penelitian. 35
Tabel 3.2 Jadwal Waktu Penelitian. 38
Tabel 5.1 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Usia. 50
Tabel 5.2 Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin. 51
Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan. 51
Tabel 5.4 Klasifikasi Responden Menurut Masa Kerja. 52
Tabel 5.5 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub terhadap PAD. 102
Tabel 5.6 Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah. 104

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran. 31
Gambar 5.1 SOP Pengujian Kendaraan Bermotor. 81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintah sentralisitis yang diterapkan di Indonesia sebelum era reformasi memberikan pembelajaran kepada kita bahwa pendekatan sentralistis dalam pembangunan telah menimbulkan efek-efek negatif. Efek negatif tersebut misalnya sentralistis telah memasung kreativitas daerah untuk mengembangkan potensi daerah sesuai dengan keinginan masyarakat daerah. Selain itu, sentralistis telah menyebabkan pemerintah daerah semakin kuat tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Dalam hal ini desentralisasi menjadi jawaban atas tuntutan otonomi daerah. Desentralisasi mengemban misi utama berupa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan .

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh peraturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa

pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah.

Sumber- sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan. Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka daerah akan semakin mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan perimbangan semakin lancar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Pajak dan Retribusi Daerah ini merupakan pungutan yang dipergunakan guna membiayai setiap penyelenggaraan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan daerah. Berbeda dari Pajak Pusat yang di kelola Dirjen Pajak dan sifatnya lebih luas mengingat kebutuhannya adalah untuk pembangunan dan Negara. Jenis pajaknyapun berbeda, Pajak Pusat mengelola jenis pajak PPH,PPN,PPNBM dan Bea Materai. Sementara Pajak Daerah mengelola Pajak

Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak restoran, Pajak Hiburan, Pajak reklame, dan BPHTB.

Dirjen pajak merupakan lembaga yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan. Dan instansi di bawah Direktorat Jendral Pajak yaitu Kanwil DJP, Kantor Pelayanan Pajak(KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Dirjen Pajak merupakan lembaga yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap Mentri Keuangan.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasikan bersama-sama dengan satuan unit kerja penghasil PAD untuk selanjutnya digunakan mendanai belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan. Walaupun ada kebijakan penyerahan tugas pemungutan beberapa jenis retribusi daerah kepada dinas atau instansi lain, Bapenda tetap berkewajiban membina dan memonitori perkembangan terhadap segala usaha di bidang pendapatan atau penerimaan daerah.

Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Daerah, sedangkan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah dilaksanakan juga oleh dinas teknis penghasil terkait, yang kemudian disetorkan langsung kerekening kas daerah melalui Bendaharawan Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah (Bank Riau Kepri Cabang Teluk Kuantan).

Selanjutnya dinas teknis penghasil melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati.

Dari beberapa sumber Pendapatan asli daerah tersebut peneliti akan memfokuskan penelitiannya pada pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Salah satu retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan yang memiliki potensi yang cukup besar Dalam sumbangannya kepada Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor atau sering juga disebut dengan uji Kir.

Kebutuhan akan penggunaan kendaraan bermotor menjadi penting, mengingat transportasi yang dapat memudahkan aktivitas perekonomian, dan ini menjadikan kendaraan bermotor terus meningkat. Melihat hal tersebut, tentu menjadi perhatian pemerintah kabupaten untuk berusaha agar bagaimana PAD dapat meningkat melalui retribusi kendaraan bermotor tersebut.

Namun kenyataannya dilapangan, retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan PAD belum dirasa maksimal. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Sareh selaku Kasubbag di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau menjabarkan bahwa masih banyak kendala dalam pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan uji kendaraan. serta masyarakat yang enggan melakukan uji kendaraan setelah pelaksana uji kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan. Hal itu tentu menjadi perhatian penting, mengingat retribusi adalah salah satu sarana untuk meningkatkan PAD.

Selain itu, Dinas Perhubungan melalui UPTD pengujian kendaraan bermotor juga berkomitmen untuk menyumbang Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi. Meskipun diakui oleh Bapak Abdul Latif bahwa target di tahun 2018 belum dapat terealisasikan secara sempurna, dimana target awal sebesar 700 juta namun hanya mampu menyumbang sebesar 40% atau sebesar 200 juta lebih.

Sebagai gambaran dari kantor dinas perhubungan informasi dan komunikasi kabupaten kuantan Singingi melalui laporan keuangannya dari sektor retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari tahun 2015 hingga 2019 yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2015 – 2019

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2015	678,101,556.00	593,178,750.00	87.48
2	2016	778,101,556.00	571,390,250.00	73.43
3	2017	700,000,000.00	603,749,110.00	86.25
4	2018	700,000,000.00	280,517,000.00	40.07
5	2019	700,000.000.00	60,276,500.00	8.61

Sumber: Data realisasi kantor Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi

Dilihat dari 5 tahun terakhir, sesuai dengan yang ada pada tabel terjadi penurunan realisasi yang sangat signifikan, peningkatan hanya terjadi pada tahun 2017 , di tahun ini realisasi belum mampu untuk mencapai target yang telah di rencanakan, lalu setelah terjadi peningkatan di tahun 2017, ditahun selanjutnya pun kembali terjadi penurunan yang bahkan angka realisasinyapun tidak tembus hingga 50%. Bahkan target pun di turunkan yang awal nya 778 juta pada tahun 2016 menjadi 700 juta ditahun berikutnya.

Permasalahan lain juga penulis temukan saat melakukan wawancara dengan aparatur yang bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai prinsip pengelolaan keuangan daerah, dimana menurut mardiasmo ada tiga prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu transparansi, akuntabilitas dan value for money.

Transparansi secara sederhana dapat di defenisikan sebagai sebuah keterbukaan. Keterbukaan terhadap perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah. dokumentasi informasi yang minim dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi terutama pada saat peneliti membutuhkan data realisasi target Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi namun Dishub tidak memberikan secara keselurhan.

Mengenai akuntabilitas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan singingi, menjadikan target sebagai tolak ukur keberhasilan dan bentuk tanggung jawabnya terhadap Pemerintahan Daerah namun Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam 5 tahub terkahir tidak merealisasikannya sesuai dengan target yang telah di tentukan.

Value for money melihat bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi memanfaatkan sumber daya dan dana yang ada. Sempat di tutup karena tidak lulus akreditasi merupakan sebuah kegagalan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam memanfaat kan sumber daya dan dana berupa fasilitas pengujian juga pelaksana teknis yang menguji kendaraan di balai pengujian kendaraan bermotor.

Melihat berbagai permasalahan di atas, maka penulis tertarik ingin mengkaji permasalahan diatas tersebut dengan judul "**Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah pada sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Bagaimana prosedur Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini dapat penulis paparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kepada penulis mengenai Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi

2. Manfaat bagi instansi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi instansi atau pihak-pihak terkait serta membantu dalam mensosialisasikan pentingnya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan PAD.

3. Manfaat secara praktis

   Secara praktis untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Sondang P. siagian dalam Syafiie (2010: 3), Ilmu pengetahuan di defenisikan sebagai suatu objek ilmiah yang sistematika dilakukan berulang kali , telah teruji kebenarannya, prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus mana dapat diajarkan dan dipelajari.

Menurut Soerjono Soekanto dalam Syafiie (2010: 3), secara pendek dapatlah dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan *(knowledge)* yang tersusun sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran dan dapat di kontrol secara krisis oleh orang lain atau umum.

Menurut Hadart Nawawi dalam Syafiie (2010: 14) adalah segenap rangkaian kegiatan yang pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Defenisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak sehingga tidak perlu lagi peneliti sajikan satu persatu karena pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama antara lain : kerja sama, banyak orang, untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati"Menurut Aristoteles Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo

De groot Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum (dalam Syafiie, 2010: 22).

Menurut Kranenbrug dalam Syafiie (2005: 25), Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada pemerintahan yang berdaulat.

> " Dengan demikian, Negara adalah suatu kelompok, persekutuan, alat organiasi kewilayahan/ kedaerahan, sistem politik, pelembagaan dari suatu rakyat, desa baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun yang lemah merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan pengakuan dari Negara lain, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tentram bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak" (Syafiie, 2010: 22).

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat atau Negara. Sebenarnya, dalam bahasa Indonesia sesuai bila diberi terjemahan *Praja,* hanya sejak zaman Belanda kata-kata sangsekerta tersebut salah kaprah arti sebenarnya dari kata *Praja* tersebut adalah rakyat diberi istilah *pamong praja* pelayanan rakyat. (Syafiie, 2010: 16).

Menurut Prajudi atsmosudirjo dalam Syafiie (2010: 25), administrasi publik adalah administrasi Negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Selanjutnya George J. Gardon, administrasi publik dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif serta pengadilan.

Ilmu administrasi publik memiliki objek material yaitu Negara dan objek formatnya, pelayanan publik, organisasi publik, manajemen publik dan kebijaksanaan publik ilmu administrasi publik nenusatkan perhatiannya pada pelayan aparat Negara, penyelenggaraan departemental dan pengabministrasian tata usaha Negara. (Syafiie, 2010: 34).

Administrasi Negara juga terkadang disebut juga sebagai administrasi publik, karena terjemahan dari kata *public administrasi*, karena kata *public* diterjemahkan menjadi Negara maka akan terasa serba kekuasaan yang menzalimi masyarakat. Tetapi bila diterjemahkan sebagai masyrakat, akan bekonotasi pelayan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Untuk itu perlu keseimbangan dalam sistem administrasi Negara. Selanjutnya Dwight Waldo dalam buku Inu Kencana Syafiie tentang ilmu administrasi publik, menguraikan defenisi Administrasi Negara, ia mengungkapkan bahwa :

> "administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatan guna mencapai tujuan pemerintahan" (dalam Syafiie, 2003: 3).

2.1.2. Teori/ Konsep Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa " Pendapatan asli Daerah", selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan Asli daerah merupakan Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.(dalam Windhu, 2018: 150).

Kebijakan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan sesuai dengan kebutuhan guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dan dari pemerintahan tingkat atas.

Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternative untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditemukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

PAD merupakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan penggalian dan peningkatan PAD yang maksimal diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyrakat secara adil dan makmur.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat bersumber dari pajak daerah, yaitu pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Perusahaan daerah merupakan satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah, tetapi sifat utama dari perusahaan daerah bukan berorientasi pada profit (keuntungan), akan tetapi justri dalam memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan kakayaan daerah yang dipisahkan.

2.1.3. Teori/ Konsep Manajemen

Manajemen sebagai sebuah proses yang khas, yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang

dilakukan untuk menentukanserta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain untuk mencapai tujuan tertentu. (Sudarwan dan Danim, 2010: 8)

Dengan demikian, manajemen adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan untuk efesiensi serta efektivitas dalam manajemen, maka segala tindakan kegiatan baru sebaiknya dilaksanakan dengan pertimbangan dan perhitungan yang rasional.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah kegiatan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen bagi setiap pimpinan organisasi atau lembaga tersebut, para pemimpin tersebut bertindak sebagai manejer sehingga harus menggunakan sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi serta sumber daya manusia dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Seperti yang diuraikan oleh G.R. Terry. Menurutnya manajemen adalah:

> "*management is distinict procces consisting of planning, organizin, actualing, and controlling perfomanced to determine and accomplish stated objective by the use of human being ang other reources".*

Manajemen adalah suatu proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. (dalam Hasibuan, 2005: 2).

Manajemen adalah salah satu ilmu seni antara keduanya tidak dapat dipisahkan, manajemen adalah salah satu ilmu pengetahuan karena dipelajari sejak lama, dan telah di koordinasikan menjdai suatu teori didalamnya

menjelaskan tentang gejala-gejela manajemen setiap yang dikerjakan oleh manusia tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai seperti :

1. Terwujudnya suasana kerja keras yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan bermakna bagi para karyawan atau anggota.
2. Terciptanya karyawan atau anggota yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.
3. Tercapainya tujuan didalam siatu organisasi yang efektif dan efisien.

2.1.4. Teori/ Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen ini terdiri dari enam unsur yaitu men, money method, material, machine, dan market. Manajemen sumber daya manusia merupakan suati bidang manajemen yang mempelajari hunungan dan peranan dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan.

Fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujud tujuan organisasi.

Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya. Alat-alat canggih yang dimiliki

perusahaan tidak ada manfaatnya bagi perusahaan, jika peran aktif karyawan tidak diikutsertakan. Mengatur karyawan adalah sulit dan kompleks karena mempunyai pikiran, perasaan, status, keinginan dan latar belakang yang heterogen yang diatur kedalam organisasi. (Hasibuan, 2017: 9).

Sedangkan Andrew berpendapat bahwa perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tenaga kerja didefenisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaan berintegrasi dengan rencana organisasi. (dalam Mangkunegara, 2013: 4).

Dessler mendefenisikan manajemen sumber daya manusia sebagai kebijakan dan praktek menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaandan penilaian. (Dessler, 2011: 5).

Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia perusahaan atau organisasi dalam bidang sumber daya manusia tentunnya menginginkan agar setiap saat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti memenuhi persyaratan kompetensi untuk didayagunakan dalam usaha merealisasikan visi dan mencapai tujuan-tujuan jangka menengah dan jangka pendek.

Sesuai dengan tujuan manajemen sumber daya manusia yang telah dikemukakan, maka sumber daya manusia harus dikembangkan dan dipelihara agar semua fungsi organisasi dapat berjalan seimbang. Kegiatan sumber daya manusia merupakan bagian proses manajemen sumber daya manusia yang paling sentral dan merupakan suatu rangkaian dalam mencapai tujuan organisasi.

Kegiatan tersebut akan berjalan lancar, apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 2 kelompok fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama adalah fungsi manajerial diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kedua, fungsi organisasional diantaranya pengadaan tenaga kerja, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemusatan hubungan kerja. (dalam Rivai dan segala, 2013: 13).

1. Perencanaan

   Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja, agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.

2. Pengorganisasian

   Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi, dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

3. Pengarahan

   Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepala pegawai agar mau kerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan olehc pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberikan arahan kepada pegawai agar mengerjakan.

4. Pengendalian

   Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan pegawai menaati peraturan organisai dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerja sama dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan.

2.1.5. Teori/ Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney dalam Syafiie (2010: 51), organisasi adalah sebagai bentuk perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Chester, organisasi adlaah sebagai sebuah sistem tentang aktivitas kerja sama dua orang atau lebih dari sesuatu yang tidak terwujud dan tidak dipandang buluh, yang sebagian besar tentang persoalan silatuhrahmi. Selanjutnya Luther Gulick mengemukakan bahwa organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang tempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai kedasar dari seluruh badan usaha.

Manusia adalah makhluk sosial yang cenderung untuk hidup bermasyarakat serta mengatur dan mengorganisasikan dalam mencapai suatu tujuan tetapi karena keterbatasan kemampuan menyebabkan mereka tidak mampu mewujudkan.

Mewujudkan tujuan tanpa adanya kerjasama. Adapun unsur-unsur organisasi secara sederhana memiliki tiga unsur, yaitu;

1. *Man* (orang-orang)

   Man (orang-orang), dalam kehidupan organisasi atau ketatalembagaan sering disebut dengan istilah pegawai atau personel. Pegawai atau personel terdiri dari semua anggota atau warga organisasi, yang menurut fungsi dan tingkatnya dari unsur pimpinan (*administrasi)* sebagai unsur pimpinan tertinggi dalam organisasi, para manajer yang memimpin suatu unit satuan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing dan para pekerja (*nonmanagement/works)*. Semua itu secara bersama-sama merupakan kekuatan manusiawi (*man power)* organisasi.

2. Kerjasama

   Kerjasama merupakan suatu perbuatan bantu-membantu akan suatu tujuan bersama.

3. Tujuan merupakan arah atau sasaran yang dicapai. Tujuan menggambarkan tentang apa yang akan dicapai. Tujuan mengambarkan tentang apa yang akan dicapai atau yang diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang yang harus dikerjakan.

2.1.6. Teori/ Konsep Prilaku Organisasi

Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjaan, didikan dan dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkakn. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana orang berperilaku didalam suatu organisasi. (Wibowo, 2013: 1)

Perilaku Organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestigasi dampak perilaku dari individu, kelompok dan struktur dalam organisasi, dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. (dalam Wibowo, 2013: 2)

Menurut Greenberg dan Baron, Perilaku organisasi adalah bidang yang mencari peningkatan pengetahuan dari semua aspek perilaku dalam pengaturan organisasional melalui penggunaan metode saintifik. (dalam Wibowo, 2013: 1)

Melihat pentingnya mempelajari perilaku karena berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia. Kinerja sumber daya manusia akan dapat meningkat pula apabila perilakunya sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Oleh karenanya Stuart-kotze mendukung perlunya Behaviour kinetics yang merupakan pendekatan saintifik pada perubahan perilaku karena menunjukkan empat fungsi penting sain:

1. Mendeskripsikan
2. Menjelaskan
3. Memprediksi
4. Mengontrol

1. Model Perilaku Organisasi

Perilaku organisasi, menurut Greenberg dan Baron, merupakan bidang yang bersifat multidimensi yang membahas perilaku organisasi sebagai proses individu, kelompok, dan organisasional. Pengetahuan ini dipergunakan ilmuwan yang tertarik memahami perilaku manusia dan praktisi yang tertarik dalam meningkatkan efektivitas organisasional dan kesejahteraan individu. Dengan ini

mereka mengemukakan tiga tingkatan analisis yang dipergunakan dalam perilaku organisasi, yaitu:

1. Proses individual
2. Kelompok
3. Organsasi.

2.1.7. Teori/ Konsep Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2011 : 1), memberikan pengertian pajak bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat Dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah:

"Iuran Wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah

Defenisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atau juga dapat diuraikan dalam pengertian bahwa pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan

rumah tangga pemerintah daerah tersebut. (Mardiasmo dalam Azhari aziz, 2016 : 68).

2.1.7.1 Jenis-jenis Pajak Daerah

Jenis-jenis pajak daerah meliputi :

1. Pajak provinsi yang terdiri dari :
    1. Pajak Kendaraan Bermotor
    2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
    3. Pajak Bahan bakar Kendaraan Bermotor
    4. Pajak Air Permukaan
    5. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten terdiri dari :
    1. Pajak Hotel
    2. Pajak Restoran
    3. Pajak Hiburan
    4. Pajak Reklame
    5. Pajak Penerangan Jalan
    6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
    7. Pajak Parkir
    8. Pajak Air Bawah Tanah
    9. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah Dan Bangunan (PBHTB)
    10. Pajak Bumi dan bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB P2)

2.1.8. Teori/ Konsep Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 34 Tahun 2000 dan terakhir di ubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Penjelasan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis retribusi yang dapat di pungut daerah. Baik provinsi maupun kabupaten dan kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Retribusi adalah pungutan langsung yang di tarik oleh pemerintah daerah dengan pemberian fasilitas kepada yang melakukan pembayaran atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi itu sendiri sifatnya bukan pajak dan biasanya dibagi dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. (rismawati, 2018: 6)

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik lansung maupun tidak lansung. (Windhu, 2018: 157)

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. (Mahmudi, 2010: 25).

Menurut Ahmad Yani, dalam Windhu (2018: 186), daerah provinsi, kabupeten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan pribadi atau badan yang berkepentingan dalam penggunaan jasa atau izin tertentu tersebut. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan.

Retribusi berbeda dengan pajak, pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum. Sedangkan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut (siahaan, 2013: 7) :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah

2. Dalam pungutan retribusi terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara lansung dapat ditunjuk
4. Retribusi daerah dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau merasakan jasa yang disediakan.

2.1.8.1. Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis- jenis retribusi dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu, jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. (Ida, 2012: 89).

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Pasal 109 jenis-jenis retribusi jasa umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
3. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
5. Retribusi parkir ditepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi pemeriksaan alat pemdaman kebakaran
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta
10. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus

11. Retribusi pengelolaan limbah cair
12. Retribusi pelayanan tera ulang
13. Retribusi pelayanan pendidikan
14. Retribusi pengadilan menara telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Sesuai pasal 126 UU PDRD adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah :

1. Retribusi pemakayan kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokohan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi rumah penginapan
7. Retribusi potong hewan
8. Retribusi pelayanan kepelabuhan
9. Retibusi tempat rekreasi dan olahraga
10. Retribusi penyebrangan di air
11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu berdasarkan pasal 140 ayat 1 UU PDRD adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga pelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

1. Retribusi izin tertentu mendirikan bengunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek
5. Retribusi izin untuk usaha perikanan

Ida (2012: 85) menyebutkan karekteristik pemungutan retribusi daerah antara lain:

1. Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan pemerintahan daerah dan dinikmati oleh orang pribadi atau badan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Pihak yang membeyar retribusi daerah mendapatkan imbalan atau jasa secara lansung dari pemerintah daerah
3. Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikenai sanksi ekonimis. Artinya apabila ada yang bersangkutan tidak memperoleh jasa yang disediakan oleh pemerintahan daerah
4. Hasil penerimaan retribusi daerah disetorkan ke kas daerah
5. Digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.1.8.2. Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah

Objek masing-masing jenis retribusi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah dapat mengatur pengecualian pengenaan retribusi atas objek tertentu namun tidak boleh melakukan perluasan

terhadap objek retribusi daerah. Sementara itu penetapan besaran tariff harus mengacu pada prinsip dan sasaran penetapan tariff masing-masing jenis retribusi, yaitu:

a. Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tertentu. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya Bunga dan biaya modal.
b. Tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
c. Tarif Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negative dari pemberian izin tersebut.

Kegagalan menetapkan retribusi secara tepat dapat menyebabkan distorsi harga relatif dan masalah serius berkaitan dengan kesalahan alokasi sumber daya dan mengurangi pilihan konsumen. Dalam praktiknya, dari sudut pandang administrasi, pertimbangan sosial dan politik memiliki perananan penting dan lebih besar jika dibandingkan dengan ekonomis dan efisiensi.

2.1.9. Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Manifestasi manajemen keuangan daerah yang paling utama adalah pengelolaan anggaran daerah. dalam konteks otonomi daerah telah terjadi perubahan atau reformasi dalam pendekatan dan pengelolaan anggaran daerah. aspek utama *budgeting reform* adalah perubahan dari *traditional budget* ke performance budget. *Traditional budget* didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line time* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya.(Mardiasmo, 2018: 82)

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggung jawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penggaran sampai dengan pertanggung jawaban, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.Efisiensi berarti bahwa penggunaan sumber dana masyarakat *(Public money) tersebut dapat* menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencappai target-target atau tujuan kepentingan public.

2.2. Kerangka Pemikiran

2.1. Gambar kerangka pemikiran

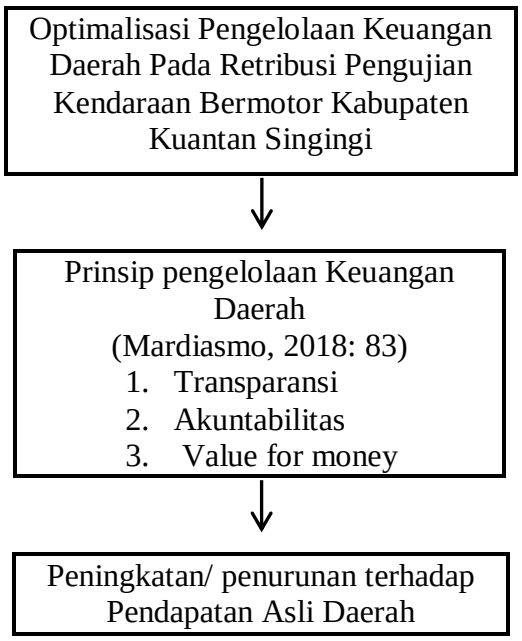

Sumber : Modifikasi Penelitian tahun 2019

2.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya sehingga dapat ditemukan suatu jawaban atau pendapat. Dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi dalam penelitian ini adalah belum optimalnya hasil pendapatan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

2.4. Defenisi Operasional

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2.4.1. Target pendapatan retribusi merupakan angka yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai angka yang harus dicapai oleh pendapatan retribusi pada suatu tahun tertentu dalam nilai rupiah.

2.4.2. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah meruapakan penerimaan murni daerah dan peranannya merupakan indikator sejauh mana telah dilaksanakan otonomi tersebut secara luas, nyata, dan bertanggung jawab.

2.4.3. Retribusi adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Retrinusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.

2.4.4. Indikator Pinsip- prinsip pengelolaan keuangan menurut Mardiasmo, 2018: 83 yaitu sebagai berikut :

a. Transparansi keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah

b. Akuntabilitas pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan.

c. Value for money berarti diterapkannya tiga prinsip penggaran sampai dengan pertanggung jawaban, yaitu ekonomi, efesiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Efesiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat

menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

2.5. Operasional Variabel

Tabel 2.2. Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2018: 83)	Pengelolaan keuangan Daerah Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kuantan Singing	Tranparansi	a. Penyedian Informasi b. Tarif retribusi c. Proses Penyetoran
		Akuntabilitas	a. Penetapan Target b. Pelayanan dan Pelaksanaan PKB c.Pengawasan Terhadap Wajib Retribusi
		Value for money	a. Efesiensi b. Efektivitas

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitan

Jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian survey, dengan tingkat eksplansi deskriptif menggunakan analisa dan kualitatif.

Penelitian kualitatif juga disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting)*. Sebagai metode kualitatif data yang terkumpul dan anlisisnya bersifat kualitatif. (Sugiyono, 2010 : 8).

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

3.2. Informan

Informan penelitian adalah orang yang dapat memahami dan memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai narasumber selama proses penelitian. (Ardianto, 2011 : 61 -62 dalam Sugiyono).

Dalam hal ini yang menjadi informan adalah orang atau pegawai yang berhubungan dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 7 aparatur dan beberapa dari aparatur Badan Pendapatan daerah.

Kabupaten Kuantan Singingi . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3. Tabel Informan Penelitian Tentang Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Retribusi Pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

NO.	Unsur Informan	Jumlah	
		Informan	Key Informan
1	Kepala BAPENDA	1	
2	Kepala Dinas Perhubungan	1	1
3	Pejabat Bapenda	2	
4	Bendahara DISHUB	1	1
5	Kasi Sarana Prasarana	1	1
6	Kepala UPTD	1	1
7	Staf UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	3	3
Jumlah		**10**	**7**

Sumber : modifikasi penelitian 2019

Untuk sampel dalam penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karekteristik dari populasi tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling, dimana penentuan sampel berdasarkan hanya sebagian pegawai dapat memahami dan menjelaskan tentang pencapaian target penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah.

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh (Arikunto, 2013 : 172)

Sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

3.3.1. Sumber data primer, sumber data yang secara langasung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012 : 225). Dalam hal ini diperoleh dari pihak-pihak yang bersangkutan denga maslah yang akan dibahas adalah pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3.2. Sumber data sekunder, sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer (Sugiyono, 2012 : 225). Untuk memperoleh data sekunder penulis menggunakan teknik :

3.3.2..1. Studi Pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku- buku data yang terkait dengan penelitian.

3.3.2.2. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau data investaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan.

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pendapatan asli daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan, komplek Perkantoran dan tempat Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kuantan

Singingi serta Balai tempat Pengujian Kendaraan Bermotor yang berada di Kebun nenas di kabupaten kuantan Singingi. Peniliti memilih lokasi ini berkaitan dengan sumber data dan menjadi sumber informasi terkait bidang yang sesuai dengan PAD pada Retribusi pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Pengamatan (observasi)

Isitilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti "melihat" dan "memperhatikan". Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.(dalam Gunawan, 2015 : 143).

Menurut Arikunto, observasi merupak suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan denga cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Selanjutnya Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena denga cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Semua bentuk penelitian, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif mengandung aspek observasi di dalamnya.

3.6.2. Wawancara

wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer)* dan yang mengajukan pertanyaan dan mewawancarai (*interviewee)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2012 118).

3.6.3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, berarti mengejar. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan cacatan mengenai peristiwa yang sudah berlaku. Peneliti mengumpulkan dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2014 : 240).

3.6.4. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.sebenarnya peneliti melakukan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2016 : 241).

3.7. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dukomentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono,2010 : 244).

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.

Data yang diperoleh dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut :

3.7.1. Pengumpulan Data (*data collection)*, yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancari, dan dokumentasi dengan

menentukan strategi yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2. Reduksi Data (*data reduction)*, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada dilapangan langsunf, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.3. Penyajian Data (*data display)*, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.7.4. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification)*, yaitu dalam pengumpulan data dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan sebab akibat.

3.8. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel : III. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian tentang Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Kegiatan	Bulan/ Tahun									
		Sep/ 2019	Okt/ 2019	Nov/ 2019	Jan/ 2020	Mei/ 2020	Juni/ 2020	Juli/ 2020	Agu/ 2020	Sep/ 2020	Okt/ 2020
1.	Pengajuan judul Proposal	√									
2	Persiapan penyusunan proposal		√								
3.	Bimbingan Proposal		√								
.4	Seminar Proposal			√							
5.	Revisi Proposal				√						
6.	Penelitian				√	√	√	√	√	√	
7.	Pengelolaan Data								√	√	
8.	Bimbingan penelitan									√	
8.	Ujian skripsi										√

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Kabupeten kuantan singingi merupakan salah satu kabupaten baru di Provinsi Riau dari hasil pemekaran Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi 7.656,03 km^2 dengan Jumlah Penduduk 314.276 jiwa (Data BPS Tahun 2015). Kabupaten Kuantan Singingi terbentuk pada 12 Oktober 1999 dengan ibu kota Teluk Kuantan dengan Motto Daerah BASATU NAGORI MAJU. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 218 Desa.

Pembentukan Dinas perhubungan Kabupaten kuantan Singing sesuai dengan Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintahan Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 serta Undang – Undang 23 tahun 2014, tentang Kewenangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 36 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, maka dalam menjalankan fungsinya memiliki kewenangan meliputi:

1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten
2. Penyediaan peelengkapan jalan di jalan Kabupaten
3. Pengelolaan terminal penumpang C
4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembentukan fasilitas parkir

5. Pengujian kendaraan bermotor
6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten
7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten
8. Audit dan inpeksi keselamatan LLAJ dijalan Kabupaten
9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam Daerah Kabupaten
10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
12. Penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten
13. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten
14. Penerbitan perizinan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten
15. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten
16. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten
17. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
18. Perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha
19. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang
20. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah Kabupaten

21. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam daerah yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten atau jaringan jalur kereta api Kabupaten
22. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah
23. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal
24. Penetapan tarif angkuatan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam daerah
25. Penetapan rencana induk dan DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan lokal
26. Penetapan rencana induk dan DLKR/ DLKP pelabuhan sungai dan danau
27. Pembangunan, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal
28. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau
29. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal
30. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal
31. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan diwilayah perairan pelabuhan pengumpan local
32. Penerbitan izin reklamasi diwilayah perairan pelabuhan pengumpan local
33. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan local
34. Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaftaran dan lepas landas helicopter
35. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten
36. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jalurnya dalam satu Daerah kabupaten
37. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam satu daerah kabupaten

38. Penetapan kelas stasiun untuk stasion pada jaringan jalur kereta api kabupaten
39. Penerbitan izin operasi sarana perkereraapian umum yang jaringan jalurnya melintas dalam 1 (satu) daerah kabupaten
40. Penetapan jaringan pelayanan perkerataapian pada jaringan jalur perkertaapian kabupaten
41. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus jaringannya dalam daerah kabupaten.

Pajak dan Retribusi yang memenuhi kriteria sebagai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diserahkan kepada daerah. Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam mengelola Retribusi daerah dan bersama-sama merealisasikannya dengan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) serta satuan unit kerja penghasil PAD lainnya untuk dapat digunakan mendanai belanja Kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan.

Dinas perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi terwujudnya system transportasi yang andal dan berkeselamatan dalam mendorong dan menumbuh kembangkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Visi ini mempunyai makna Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan, juga akan berusaha untuk meningatkan kualitas pelayanan secara terus- menerus dan

berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan system transportasi yang andal dan berkeselamatan dalam mendorong dan menumbuh kembangkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Adapun misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Mewujudkan sumberdaya manusia perhubungan yang berkualitas
2. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian transportasi yang terpadu
3. Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan ramah lingkungan
4. Mewujudkan system transportasi yang tertib, teratur, lancar, selamat, terpadu, dan nyaman serta serta dapat menjangkau seluruh wilayah.

Dengan visi dan misi tersebut, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Motto Dinas Perhubungan sebagai berikut :

“ Profesional dan Bertanggung Jawab”.

2. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka sejumlah tujuan dan sasaran yang lebih terarah juga, perlu ditetapkan dengan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang serta tantangan dalam usaha pencapaian visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar dinas perhubungan mampu mencapai tujuan dan sasaran

Sesuai dengan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi maka tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sesuai

dengan arah pola dasar pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi yang diporsikan untuk mewujudkan disiplin berlalu lintas untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan kenyamanan berlalu lintas serta arus transportasi penumpang dna barang antar Kota/ Kecamatan, termasuk angkutan pedesaan sejalan dengan terjadinya peningkatan pendidikan dan pergerakan ekonomi daerah di pedesaan.

Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Penyelenggaraan tugas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
2. Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Terwujudnya rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
4. Tercapainya peningkatan pelayanan angkutan
5. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan
6. Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
7. Terwujudnya pengembangan transportasi
8. Terwujudnya kerja sama transportasi perhubungan.

3. Strategi dan kebijakan

Dalam melakukan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan melakukan kebijakan-kebijakan dan program-program agar misi dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran maka arahan kebijakan Dinas Perhubungan meliputi :

1. Kebijakan pertama

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik guna mendorong pemerataan pembangunan

2. Kebijakan kedua

Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan secara efisien, handal, berkualitas dan aman.

3.1. Program- program sektor perhubungan

1. Peningkatan sumber daya manusia
2. Peningkatan fasilitas lalu lintas
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung
4. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan sungai
5. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
6. Pembangunan sarana dan fasilitas LLAJ
7. Rehabilitas dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
8. Peningkatan pelayanan angkutan umum
9. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
10. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
11. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
12. Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas.

4.2. Struktur Organisasi

Menurut Melayu S.P Hasibuan, (2015: 120) organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah.

Menurut Pradjudi Atmosudiro, organisasi adalah struktur tata pembagian kerja struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. (dalam Hasibuan, 2015: 121).

Struktur organisasi Dinas perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data dilapangan, baik dengan melakukan wawancara atau pun dengan pengamatan lansung maka diperoleh data dan informasi dari informan yang berjumlah 7 orang dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria orang-orang yang benar-benar terlibat dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah pada Retribusi Pengujian Kendaraan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. demi menunjang keakuratan penelitian, maka perlu dideskripsikan identitas responden sebagai berikut :

5.5.1. Tingkat Umur

Adapun tingkat umur responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Usia

No	Tingkat Umur (Tahun)	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	20-29	0	0
2	30-39	3	43
3	40-49	2	29
4	50-59	2	29
5	60-69	0	0
Jumlah		7	100

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.1 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berusia 30-39 sejumlah 3 orang (43%), usia antara 40-39 sejumlah 2 orang (29%),

usia antara 50-59 sejumlah 2 orang (29%),, sehingga dapat disimpulkan bahwa responden yang paling banyak beria antara 30-39 tahun.

5.1.2. Jenis kelamin

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini jika dibedakan menurut jenis kelaminnya yaitu sebagai berikut :

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	5	71
2	Perempuan	2	29
Jumlah		7	100

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Dari tabel 5.2 diatas dapat dijelaskan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5 orang (71%), sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 2 orang (29%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa responden laki-laki lebih dominan dari pada responden perempuan.

5.1.3. Tingkat Pendidikan

Adapun tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	SLTP	0	00
2.	SLTA	3	43
3.	D3	1	14
4.	S1	3	43
5.	S2	0	00
Jumlah		7	100

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Pada Tabel 5.3 dapat dijelas kan bahwa responden yang berpendidikan Tingkat pendidikan SLTA sebanyak 3 orang (43%), tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 orang (14%), tingkat pendidikan S1 sebanyak 3 orang (43%), tingkat pendidikan S2 sebanyak 0 orang (0%), maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan didominasi oleh responden yang tingkat pendidikannya SLTA dan S1.

5.1.4. Masa Kerja

Adapun masa kerja responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Masa Kerja

No.	Masa Kerja (Tahun)	Jumlah Ressponden (Orang)	Persentase (%)
1.	1-10	1	14
2.	11-20	4	57
3.	21-30	1	14
4.	31-40	1	14
5.	40≥	0	0
Jumlah		7	100

Sumber : Penelitian Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat bahwa masa kerja responden 1-10 tahun sebanyak 1 orang (14%), masa kerja 11-20 tahun sebanyak 4 orang (57%), masa kerja 21-30 tahun sebanyak 1 orang (14%), masa kerja 31-40 tahun sebanyak 1 orang (14%), masa kerja 40≥ tahun sebanyak 0 orang (0%), jadi dapat disimpulkan bahwa masa kerja yang paling banyak adalah responden dengan masa kerja 11-20 tahun.

5.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Mengenai Optimalisasi Pengelolaan Kenuangan Daerah Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data-data hasil wawancara, observasi, maupun mengambil dari dokumen-dokumen yang diperoleh selama penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus (continue) sejak awal penelitian hingga akhir dari penelitian.

Dalam penelitian yang berjudul Analasis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhububungan Kabupaten Kuantan Singingi, penulis menggunakan Teori Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah Mardiasmo (2018: 83), prinsip ini dapat diukur dengan kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, keterbukaan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, bagaimana proses perumusan kebijakan yang mantap, tersedianya sarana dan prasarana kerja administrasi dan teknis yang baik, pelaksanaan yang efektif dan efisien, serta system pengawasan yang optimal.

Penting bagi setiap pemerintahan daerah untuk memiliki prinsip-prisip keuangan daerah, apa lagi dalam mengelola pendapatan daerah yang mana ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pendapatan tersebut nanti harus di arahkan pada kepentingan publik. Merupakan kebutuhan masyarakat daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab, dan otonomi daerah harus dipahami sebagai hak atau kewengangan masyarakat daerah untuk mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Aspek atau peran pemerintahan daerah tidak lagi merupakan alat kepentingan pemerintah

pusat belaka, melainkan alat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut Mardiasmo (2018, 83) yang peneliti gunakan dalam analisis ini ada 3 macam. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan value for money. Prinsip ini peneliti jadikan sebagai indikator untuk menganalisis realisasi target dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Dari hasil riset peneliti menemukan bahwa realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor ini belum mampu mencapai target. Sementara dilihat dari waktu kewaktu jumlah pengguna kendaraan selalu meningkat terutama kuansing merupakan daerah yang bergantung pada sumber daya pertanian dan perkebunan yang juga mempengaruhi pada peningkatan penggunaan kendaraan angkutan.. Untuk itu dalam Bab ini akan peneliti jelaskan mengenai target realisasi dari retribusi pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan indikator yang telah peneliti tetapkan.

5.2.1. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan publik yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Dengan keterbukaan publik dan transparansi ini dapat membentuk *check and balance* juga mempermudah masyarakat untuk mengetahui tindakan rasional sebagai kontrol sosial. Implikasi positif terbesar dari transparansi adalah penegakan hukum yang mantap dan pemberantasan KKN. Karena apabila transparansi rendah akan

memberikan peluang dan kesempatan para penegak hukum dan pejabat publik untuk menyalahgunakan kekuasaan.

Dalam hal retribusi pengujian kendaraan bermotor perlu pula melakukan penerapan prinsip transparansi. Diamana retribusi ini merupakan penerimaan asli daerah..Dengan begitu peneliti melakukan wawancara mengenai seperti apa bentuk transparansi yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam Retribusi pengujian kendaraan bermotor :

> *" Lihat saja alurnya dari data-data penerimaan, data dari hasil pungutan dan juga data yang disetorkan ke kas daerah. bentuknya sendiri bisa dilihat di UPTD PKB, setiap tarif tertera jelas di kuitansi"(Asmari, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15WIB)*

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh ibu Hertati selaku bendahara dan juga bapak Abdul Latif selaku Kasi Sarana dan Prasarana. yang mengatakan bahwa hal tersebut dapat dilihat dengan data-data mengenai penyetoran dan hasil dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Untuk lebih jelas lagi maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi :

> *"Bisa dilihat dari penyediaan informasi yang ada mengenai tarif serta peraturannya dengan jelas yang di tempel di dinding bangunan UPTD lalu bisa dilihat dari tariff yang tertera pada kuitansi" (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 27 Januari 2020 Pukul 13.40WIB)*

Hal yang sama juga di sampaikan oleh 3 staf dari UPTD pengujian kendaraan bermotor yaitu ibu Apriyani selaku juru pungut serta bapak Syafriadi dan bapak Andi Putra selaku juru uji kendaraan bermotor.

Dalam hal ini tidak ada hal yang ditutupi seperti yang disampaikan oleh Kadis Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Semua alur penerimaan dapat

dilihat pada data-data yang telah di dokumentasikan. Dan dari penjelasan lainnya bahwa Dinas perhubungan mengatakan bahwa memberikan informasi mengenai tarif yang tertera pada kuitansi.

Kesimpulan dari hal tersebut adalah bahwa Dinas perhubungan memberikan akses pada masyarakat dengan memberi izin untuk melihat seperti apa alur dari penyetoran dan penerimaan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dan bentuk dari pelaksanaan transparansi sendiri mereka tunjukkan pada penyediaan informasi mengenai tarif yang tertera pada kuitansi.

5.2.1.1. Penyediaan Informasi

Setiap pelayanan dan informasi harusnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini sangat diperlukan untuk meminimalisir peluang timbulnya perilaku aparatur yang dapat merugikan daerah dan masyarakat. Dengan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai ketersedian informasi dari Dishub :

> *"Bisa dilihat di UPTD PKB lansung semua Nampak dengan jelas informasi yang telah ditempel di dinding-dinding bangunan" (Asmari, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15WIB)*

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Hertati selaku Bendahara dan juga bapak Abdul Latif selaku Kasi Sarana dan Prasarana mereka mengatakan bahwa UPTD PKB menyediakan informasi dengan menempelkannya di setiap dinding bangunan.

Untuk mempertegas maka peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Seperti bagan-bagan SOP ada pula tarif sesuai dengan perda kami letakkan pada dinding-dinding ruangan administrasi. Untuk SOP kami letakkan pada dinding bangunan pengujian dan ada pula tarif yang tertera pada kuitansi” (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 27 Januari 2020 Pukul 13.40WIB)*

Hal serupa juga disampaikan oleh 3 staf UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi lainnya yaitu ibu Apriyani selaku juru pungut, Bapak Andi Putra dan bapak Syafriadi selaku juru uji.

Penyedian informasi yang dilakukan oleh UPTD PKB sudah jelas mereka bukan hanya menyediakan saja namun memperhatikan letak dari setiap informasi. Seperti SOP pengujian kendaraan bermotor yang diletakkan pada dinding bangunan uji teknis dimana hal ini akan memudah setiap wajib retribusi memantau kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh juru uji sesuai dengan SOP yang tertera pada dinding bangunan.

Juga informasi mengenai tarif yang sengaja diletakkan pada ruangan administrasi dan pada kuitansi hal ini juga akan meminimalisir tindakan-tindakan aparatur yang akan merugikan masyarakat serta daerah. Dengan begitu penyedian informasi dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup baik dengan memperhatikan tatak letak dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor ini merupakan pendapatan asli daerah yang menjadi pendapatan paling besar di bandingkan dengan retribusi lainnya yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu perlu adanya prinsip pengelolaan keuangan yang transparan. Agar masyarakat ikut berpartisipasi dan mengawasi setiap aktivitas pemerintah dalam

penyelenggaraan anggaran daerah. Yang bertujuan untuk mengoptimalkan realisasi target dari Retribusi pengujian kendaraan bermotor.

5.2.1.2. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dalam hal ini tarif merupakan biaya yang dikenakan terhadap satuan jasa atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi. Dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor setiap tarif yang dikenakanan memiliki besaran yang berbeda-beda tergantung pada jenis kendaraan yang di uji. Hal tersebut dapat diketahui dari penjelesanan yang disampakan oleh bapak Budiyanto selaku kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi :

> " *Tarif berdasarkan pada Perda No. 8 Tahun 2012. Tariff untuk jasa ujinya, tariff untuk buku uji, dan tanda samping untuk kendaraan semuanya diterangkan oleh Perda tersebut" (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 27 Januari 2020 Pukul 13.40WIB)*

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh 3 informan lainnya yaitu bapak Asmari,S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupeten Kuantan Singingi Ibu Hertati selaku bendahara Dinas Perhubungan , dan juga bapak Abdul Latif selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa tarif yang diterapkan berdasarkan pada Perda No.8 Tahun 2012.

> *"Tergantung pada jenis kendaraan, jenis kendaraan seperti busmini dan truk besar itu berbeda tarif yang dikenakan dan ini sesuai dengan peraturan daerah No.8 Tahun 2012"(Apriyani selaku Juru Pungut UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 28 januari 2020 Pukul 13.12WIB)*

Wawancara juga bersama dengan dua juru uji pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi dan mereka menyampaikan hal senada dengan informan lainnya

Jadi tarif dari Retribusi pengujian kendaraan bermotor ini berdasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 tahun 2012 mengenai Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor. Dalam peraturan tersebut dijelaskan banyak hal mengenai pelayanan pengujian kendaraan bermotor, tata cara pemungutan juga besarnya tarif yang dikenakan kepada setiap pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pengujian di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada Pasal 13 dari PERDA No. 8 Tahun 2012 ditetapkan tentang tata cara pemungutan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut :

(1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
(3) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4) Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas pemungut.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Untuk besar tarif retribusi pada pasal 8 dari PERDA No.8 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Pengujian berkala untuk pertama kali
   1. Mobil penumpang umum (angdes) : Rp.50.000,-
   2. Mobil penumpang umum (non Angdes) : Rp.55.000,-
   3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak Umum : Rp.60.000,-
   4. Bus mini (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak Umum : Rp.65.000,-
   5. Bus besar (29 tempat duduk keatas) : Rp.70.000,-
   6. Mobil barang dengan JJB s/d 5000 kg : Rp.75.000,-

7. Mobil barang dengan JJB 5001s/d 8000kg : Rp.85.000,-
8. Mobil barang dengan JJB 8001 s/d keatas : Rp.80.000,-
9. Kendaraan Khusus : Rp.75.000,-

b. Pengujian berkala berikutnya

1. Mobil penumpang umum (angdes) : Rp. 45.000,-
2. Mobil penumpang umum (non Angdes) : Rp. 50.000,-
3. Bus mini (10 s/d 16 tempat duduk) umum/tidak Umum : Rp. 55.000,-
4. Bus mini (17 s/d 28 tempat duduk) umum/tidak Umum : Rp. 60.000,-
5. Bus besar (29 tempat duduk keatas) : Rp. 65.000,-
6. Mobil barang dengan JJB s/d 5000 kg : Rp. 70.000,-
7. Mobil barang dengan JJB 5001s/d 8000kg : Rp. 70.000,-
8. Mobil barang dengan JJB 8001 s/d keatas : Rp. 75.000,-
9. Kendaraan Khusus. : Rp. 25.000,-

c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b terdiri dari Retribusi pengguna Tempat dan Alat Pengujian, formulir, pendaftaran, upah uji, surat tanda uji kendaraan, tanda uji dan tanda samping**.**

d. Biaya penggantian kelengkapan Uji berkala yang hilang/ rusak yang masa ujinya masih berlaku :

1. Buku uji/ surat tanda uji kendaraan : Rp. 9.000,-
2. Tanda uji, baut, kawat, dan segel : Rp. 7.500,-
3. Tanda samping : Rp. 10.000,-

e. Kendaraan bermotor yang melakukan numpang uji ditempat lain atau diluar daerah domisili harus memiliki :

1. Membawa rekomendasi numpang uji
2. Membayar biaya uji

Atas dasar hukum yang telah diterangkan sebelumnya maka setiap pemungutan berdasarkan pada tarif retribusi yang pada Perda No.8 tahun 2012 mengenai Retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dengan ini setiap pemungutan

tidak dapat ditentukan atas asumsi pribadi melainkan harus mengikuti dasar hukum yang telah di tetapkan. Namun pada pertanyaan yang berbeda saat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ditanyakan mengenai realisasi target tidak tercapai. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan hal bahwa adanya pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh pejabat Dishub Kabupaten Kuantan Singingi.

Wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi bapak Asmari menyampaikan mengenai target yang tidak terealisasi dengan maksimal, Beliau mengatakan :

> *" Salah satu factor yang menyebabkan realisasi target tidak tercapai ialah akibat adanya dari Pejabat Dishub yang melakukan pungli pada retribusi pengujian kendaraan bermotor "(Asmari, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15WIB)*

Hal tersebut juga di perjelas dengan melakukan wawancara dengan bapak Budi Selaku kepala UPTD PKB Dishub Kabupaten Kuantan Singingi, Beliau mengatakan :

> *" Memang benar adanya pungutan liar yang terjadi dalam pemungutan di retribusi pengujian kendaraan bermotor tetapi itu dilakukan oleh pejabat Dishub yang lama dan sekarang beliau telah dipindah tugaskan di kantor lain "(Budyanto selaku Kepala UPT D PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 21 September 2020 Pukul 10.23 WIB).*

Untuk wawancara selanjutnya dengan staf penguji serta juru pungut menyampaikan hal yang sama dengan apa yang di sampaikan oleh bapak budi selaku kepala UPTD PKB kabupaten Kuantan Singingi.

Hasil wawancara yang didapatkan dari Bapak Kadis Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi juga kepala UPTD PKB beserta staf-stafnya yang

mengatakan bahwa salah satu pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pungli. Namun hal tersebut dilakukan oleh pejabat Dinas Perhubungan yang sebelumnya dan kini struktur telah berganti dengan yang baru.

Mengenai pungli yang dilakukan salah satu pejabat Dishub Kabupaten Kuantan Singingi juga dapat dilihat pada berita-berita yang tersebar di internet. Seperti yang ditulis oleh media berita di internet yaitu Merdeka.com mengatakan bahwa Tim Sapu Bersih Pungutan liar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap 2 pegawai negeri sipil pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. kedua pelaku memungut uang secara liar terhadap masyarakat yang melakukan uji KIR kendaraann. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 12 huruf a JO pasal 12 a ayat (2) UU RI No.20 tahun 2001 tetntang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 KUHP. Ada 4 dari 9 pemilik kendaraan yang menumpang uji kendaraan dengan jumlah pungutan sebesar Rp. 1.400.000,-. Uang itu diluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan.

Disebutkan dalam berita yang ditulis oleh Merdeka.com bahwa hal tersebut diketahui pada saat masyakat yang menjadi korban pungli melaporkan hal tersebut kepada tim Saber Pungli. Dan dari laporan tersebut tim Saber pungli melakukan pengintaian dan kedua pelaku ditangkap dengan barang buktu uang dan juga 6 buah buku uji kendaraan, 6 surat numpang uji kendaraan, 9 lembar kwitansi pembayaran, 1 buku register uji masuk keluar.

Dari hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun transparansi telah diterapkan masih saja ada cela bagi orang-orang yang

menggunakan jabatannya untuk merugikan masyarakat serta Negara dan daerah. namun seperti yang kita ketahui bahwa tindak pidana itu diketahui setelah wajib retribusi menemukan adanya pungutan yang sudah diluar ketentuan yang berlaku. Dengan hal tersebut maka tranparansi yang telah diterapkan oleh pemeritah juga perlu diimbangi dengan partisipasi masyarakat dalam mengawasi tindakan dari setiap aparatur.

Masih dalam konteks transparansi peneliti melakukan wawancara dengan menanyakan apakah prinsip transparansi diperlukan dalam pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam hal tersebut bapak Asmara, S.Sos selaku Kepala Dishub Kabupaten Kuantan Singingi menjawab :

> *"Transparansi ini diterapkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui informasi mengenai kegiatan pemerintah, dengan begitu masyarakat dapat membantu pemerintah melakukan pengawasan. Maka prinsip ini perlu diterapkan agar tak ada aparatur melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat serta daerah dan Negara" (Asmari, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15WIB)*

Juga wawancara bersama dengan Ibu Hertati selaku Bendahara Dishub Kabupaten Kuantan Singingi :

> *"Tentu saja perlu, Dishub inikan mengelola salah satu sumber penerimaan daerah. maka dengan itu perlu adanya keterbukaan dalam setiap kegiatannya agar tidak ada perbuatan aparatur yang merugikan" (Hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 19 agustus 2020 Pukul 13.52 WIB)*

Hal yang serupapun juga ditanyakan kepada Kasi Sarana dan Prasarana yaitu bapak Abdul Latif, beliau menjawab :

> *"Perlu, retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan sebuah pelayanan yang diberikan pemerintah untuk masyarakat, maka*

> *masyarakat perlu tau apa saja hak-haknya dalam pelayanan tersebut. Dengan itu keterbukaan dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi" (Abdul Latif Selaku Kasi Sarana Prasanara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 15 Mei 2020 Pukul 10.12 WIB)*

Bersama dengan bapak Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi, beliau mengatakan :

> *" Kalau transparansi tidak diterapkan maka akan memberi kesempatan kepada aparatur yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan yang merugkikan masyarakat" (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 27 Januari 2020 Pukul 13.40WIB)*

Jawaban dari 3 staf dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi yaitu ibu Apriyani selaku juru pungut, bapak Andi Putra dan bapak Syafriadi yang merupakan juru uji kendaraan bermotor tidak jauh berbeda dengan informan lainnya yang mengatakan bahwa transparansi perlu diterapkan karena memang keterbukaan dalam setiap kegiatan pemerintah dalam hal mengelola daerah harus jelas agar masyarakat dapa melakukan monitoring yang dengan itu akan mengurangi perbuatan tidak bertanggung jawab dari aparatur daerah.

Transparansi merupakan prinsip yang perlu diterapkan dalam pengelolaan retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dimana retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pernerimaan daerah. yang dengan ini perlu adanya keterbukaan dalam kegiatan pengelolaan keuangan dan juga pelayanannya. Ditahun 2018 saja salah satu aparatur dari Dinas Perhubungan melakukan pungutan liar terhadap wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor, dengan penerapan transparansi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan saja

masih ada cela bagi aparatur daerah untuk melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara apa lagi transparansi tidak diterapkan.

Maka dengan itu prinsip transparansi ini perlu diterapkan dalam retribusi pengujian kendaraan bermotor. Agar dengan itu masyarakat dapat terus memantau kegiatan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dan meminimalisir perbuatan aparatur yang akan merugikan masyarakat dan Negara.

5.2.1.3. Proses Penyetoran

Perlu diketaui pula seperti apa proses dari penyetoran dari hasil pemungutan retribusi. Dengan ini kita dapat memahami seperti apa proses penyetoran dari retribusi pengujian kendaraan bermotor. Dengan itu peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pejabat Dinas Perhubunngan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai proses pemungutan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Hasil wawancara dengan ibu Apriyani selaku petugas pemungut retribusi, saat ditanya mengenai laporan keuangan , beliau mengatakan :

> *“ Proses pemungutan ini lansung di laporkan kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi lalu bendahara nantinya menyetorkan hasil retribusi kepada Bapenda”(Apriyani selaku Juru Pungut UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 28 januari 2020 Pukul 13.12WIB)*

Wawancara juga bersama dengan bapak Budi yang menjabat sebagai kepala UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, beliau menyampaikan :

> *“Setiap hasil pemungutan lansung kita laporkan kepada bendahara Dinas Perhubungan perharinya “(Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 28 januari 2020 Pukul 14.00 WIB).*

Wawancara bersama dengan ibu Hertati selaku Bendahara penerima di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Uang dari hasil retribusi itu lansung di setorkan ke kas daerah setelah juru pungut menyetorkan hasil pungutannya kepada saya selaku bendahara penerima, dan penyetoran ini dapat dilakukan 1 kali dalam 24 jam “(Hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 19 agustus 2020 Pukul 13.52 WIB)*

Wawancara juga dengan bapak Kadis Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Hasil pemungutan di setorkan ke bendahara Dishub dan dari bendahara Dishub nantinya disetorkan ke kas daerah lansung” (Asmari, S.Sos. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15WIB)*

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh 2 staf dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Andi putra dan bapak Syafriadi selaku juru uji.

Sesuai dengan hasil wawancara penyetoran dari Retribusi pengujian Kendaraan Bermotor dapat dilakukan setiap hari oleh juru pungut UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi atau 1 kali Dalam 24 jam, di awali dari penyetoran oleh juru pungut kepada bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah penyetoran kepada Bendahara Dishub, selanjutnya dari bendahara Dishub melakukan penyetoran lansung kerekening

Dalam konteks transparansi proses ini dapat dilihat dari hasil data-data yang telah di dokumentasikan. Dengan data tersebut kita dapat melihat arus dari perjalanan hasil penerimaan apakah dilaporkan dengan kejujuran dan sesuai dengan hasil dilapangan. Dari data yang peneliti dapat yaitu dokumen mengenai laporan tahunan kendaraan bermotor UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi.

dalam hal tersebut tercatat dengan rapi dengan menunjukkan jumlah kendaraan yang melakukan pengujian serta jenis-jenis nya. Maka dengan begitu kita dapat menghitung kembali sesuai dengan jenis-jenis kendaraanya.

Dari data-data yang peneliti dapat dari juru pungut UPTD PKB dan juga Bendahara Dishub Kabupaten Kuantan Singingi dilaporkan dengan baik sesuai dari hasil wawancara dengan masing-masing informan. Dan dilihat dari data realisasi penerimaan PAD secara keseluruhan yang di dapat dari Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi semuanya dilaporkan dengan baik. Maka dapat disimpulkan bahwa proses penyetoran penerimaan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dilaksankan dengan baik dan transparan.

5.2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang mempunyai arti pertanggung jawaban yang merupakan salah satu ciri dari "*good governance"* . Terwujudnya akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertical yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran kepada otoritas yang lebih tinggi.

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang perlu untuk diperhatikan akuntabilitasnya. Pelaksanaan teknis yang harus dilakukan oleh pegawai yang harusnya sudah mendapatakan akreditasi. Agar setiap pelayanan jasa yang di berikan menghasilkan kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintahan daerah. Laporan

keuangan dari hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor harus benar-benar dapat di laporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

5.2.2.1. Penetapan Target Retribusi

Sebuah data realisasi target Pajak Dan Retribusi Daerah yang penulis dapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam 5 tahun terakhir belum juga mampu merealisasikan target yang telah ditetapkan bersama. 5 tahun merupakan jangka waktu yang lama untuk Dishub dalam meningkatkan realisasi target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, namun semakin kesini Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi semakin menurun persentase pencapaian targetnya. Tentunya hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari Dinas Perhubungannya sendiri, Karna jika dilihat dari potensi kendaraannyapun semakin meningkat.

Untuk mengetahui apa saja fakto-faktor tidak optimalnya realisasi target peneliti akan mengawali dari hal-hal yang mendasar yaitu proses penetapan target di retribusi pengujian kendaraan bermotor ini karena dalam penetapan target itu sendiri berdasarkan pada potensi serta memperhitungkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh suatu instansi/lembaga/organisasi. Jika target belum juga tercapai maka permasalahannya ada pada intansi/lembaga/organisi yang tidak mampu memanfaat kan potensi dan sumberdaya serta sumber dana atau proses

perhitungan dari penetepan target retribusi tersebut yang salah. Untuk itu perlu diketahui seperti apa proses penetapan target dari retribusi pengujian kendaraan bermotor di kabupaten kuantan singingi.

Maka dari itu peneliti melakukan wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan juga bersama dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. diawali wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, beliau mengatakan :

> " *Penetapan target dikerjakan oleh Bapenda setelah sebelumnya kami melakukan perhitungan lalu perhitungan tersebut kami serahkan kepada Bapenda, setelah diserahkan kepada Bapenda target retribusi dari Dishub dimasukkan kendalam RAPBD dan ditetapkan bersama dengan anggota legislatif " (Asmari, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan Bendahara Dinas Perhubungan mengenai penetapan target, beliau menjawab hal serupa dengan bapak kepala Dinas Perhubungan :

> " *Target retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan bersamaan dengan penerimaan PAD yang lainnya yang dilakukan oleh Bapenda. target Retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan dalam target nya kami menghitung terlebih dahulu baru setelah itu hasil perhitungan tersebut kami rekomendasikan kepada Bapenda setelah itu bapenda yang melakukan perhitungan kembali". (Hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 19 agustus 2020 Pukul 13.52 WIB).*

Pertanyaan mengenai penetapan target dijawab dengan jawaban yang sama yang di jelaskan oleh 2 Aparatur Dinas Perhubungan sebelumnya oleh Kasi sarana prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Beliau menyampaikan bahwa penetapan target di kerjakan oleh Bapenda dan ditetapkan bersama dengan anggota legislatif.

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada kepala UPTD pengujian pengujian kendaraan bermotor :

> " *Penetapan dari target retribusi ini bukan wewenang kita di UPTD, karena memang kita di sinikan UPTD yang berarti tanggung jawab kita pada bagian teknis, dalam hal penetapan target semuanya dikerjakan oleh Dishub dan organisasi atau lembaga terkait "(Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB).*

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh 3 staf UPTD pengujian kendaraan bermotor mengenai penetapan target :

> *" Penetapan target dikerjakan oleh pihak Dinas perhubungan bersama dengan Bapenda kabupaten kuantan singingi karena memang hal tersebut bukan wewenang kami"(Apriyani selaku Juru Pungut juga bersama safriyadi dan andi putra selaku juru uji UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB)*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tiga pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi menjelaskan penetapan target ini ditetapkan berdasarkan perhitungan dari Dinas Perhubungan dan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi yang nantinya ditetapkan bersama dengan anggota legislatif .

Wawancara dengan 4 aparatur UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi. Mereka berempat menyampaikan keterangan yang serupa mengenai penetapan target. Dalam hal ini mereka tidak ikut dalam pelaksanaannya. Karena hal ini merupakan wewenang Dinas Perhubungan bersama dengan organisasi atau Badan Pemerintahan Daerah Kabpaten Kuantan Singingi lainnya.

Dalam pembahasan yang sama mengenai penetapan target dari retribusi pengujian kendaraa bermotor kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan

Singingi menambah penjelasannya yaitu mengenai factor yang menyebabkan target sulit tercapai :

> *"Target yang ditetapkan terlalu tinggi untuk direalisasikan dan penetapan target berdasarkan pada asumsi yang tidak jelas, karena jika dilihat dari SDM yang kita miliki tidak memiliki kompetensi untuk menguji kendaraan besar atau dapat dikatakan SDM yang dimiliki hanya dapat menguji kendaraan roda 4"(Asmari, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15 WIB).*

Atas dasar keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan tersebut penulis mencoba mencari keterangan lain dari pejabat Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi. Diawali wawancara dengan bapak Sigit purnomo selaku Kasubid evaluasi dan pelaporan, beliau mengatakan :

> *" Penetapan target untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor itu didasarkan pada rekomendasi yang telah dihitung oleh OPD yang terkait lalu baru diserahkan kepada kita "(Sigit Purnomo, SE Selaku Kasubid Evalusi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 11 September 2020 Pukul 11.00 WIB).*

Jawaban yang sama diberikan oleh ibu Dini handayani selaku Kepala bidang penagihan, beliau mengatakan :

> *"Dalam penetapan target retribusi ini, OPD terkait ikut merekomendasikan target yang telah dihitung oleh OPD itu sendiri, jadi dasar perhitungan tersebut dari opd terkait "(Dini Handayani,SE. M.Si Selaku Kabid Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 11 September 2020 Pukul 14.23 WIB).*

Dan kepala Badan Pendapatan Daerah kabupaten kuantan Singingi yaitu bapak Jafrinaldi , beliau menanggapi pernyataan dari Kadis perhubungan, belau mengatakan :

> " *Penetapan target ini dihitung dengan melihat jumlah kendaraan dan potensinya yang datanya kami ambil dari Samsat. Dan dari angka 100% dari potensi tersebut kita menetapkan target pada angka 80%. Dan atas alasan yang disampaikan Kadis Perhubungan, bisa saja seharusnya mereka melakukan diklat terhadap Sdm pengujian kendaraan bermotor*

yang mereka miliki "(Jafrinaldi,AP.M.IP Selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 11 September 2020 Pukul 15.05 WIB).

Sebelumnya penulis juga menanyakan keterangan mengenai proses penetapan target ini dengan bincang-bincang bersama dengan beberapa pejabat Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi mengenai Proses penetapan target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan juga PAD di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Proses penetapan target ini melibatkan beberapa Dinas/lembaga diantaranya Dinas Perbuhungan Kabupaten Kuantan Singingi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi,dan DPRD kabupaten Kuantan Singingi. DPRD menjadi peran utama yang akan menetapkan Target dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Langkah–langkah dalam proses penetapan besarnya target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dimulai dari Dishub sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi yang menghitung besarnya target yang akan dicapai. Dasar perhitungan dari OPD dilanjutkan ke Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi untuk nantinya di hitung kembali dengan data dari SAMSAT untuk memantau data perkembangan terhadap penggunaan kendaraan bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi untuk melihat potensi dari retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Setalah dirangcang oleh Bapenda dilanjutkan ke Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan rancangan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

Rancangan-rangcangan Pendapatan yang telah terkumpul akan dimasukkan dalam RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah). Kemudian RAPD diserahkan kepada DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. DPRD melakukan evaluasi untuk mengetahui target yang diajukan telah sesuai dengan potensi daerah serta kemampuan Dishub Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah semua usulan RAPBD disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi maka kemudian ditetapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah.

Kembali pada permasalahan dari penetapan target yang berdasakan hasil wawancara dengan Pejabat Dishub dan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi Terlihat dari jawaban bapak Kepala Dishub Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatakan bahwa asumsinya tidak jelas, karena memang mereka menghitung berdasarkan seluruh kendaraan wajib uji yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi. Sementara kendaraan yang dapat dilayani hanya kendaraan yang memiliki roda empat karena keterbatasan tenaga penguji atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi.

Sementara tanggapan dari bapak Kepala Bapenda mengatakan bahwa perhitungan ini sudah tepat dan kami tidak menetapkan angka 100% dari potensi bahkan kami menetapkan hanya pada angka 80% dari potensi. dan bapak Kaban menanggapi juga persoalan SDM yang dimiliki UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi bahwa seharus nya mereka meningkatkan kualitas SDM nya tersebut dengan memberikan Pendidikan dan Latihan (Diklat) terhadap tenaga penguji kendaraan bermotor.

Dari beberapa hasil wawancara dengan pejabat Dishub dan Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perbedaan

pendapat serta asumsi antara pihak Dishub dan pihak Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat dikatakan antar dua instansi/badan tersebut masih kurang berkoordinasi dengan baik dalam hal penetapan target.

5.2.2.2. Pelayanan dan Pelaksanaan Pengujian kendaraan Bermotor

Dapat diketahui bahwasanya penggunaan kendaraan terus mengalami peningkatan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Juga beberapa pejabat dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bahwa penggunaan kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Maka dengan itu untuk stabilitas lalulintas juga keselamatan dalam berkendaraan perlu adanya pengujian kendaraan bermotor yang memiliki pelayanan optimal untuk menciptakan *good governance.*

Dari hal itu peneliti melakukan wawancara mengenai jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bemotor juga persyaratan apasaja yang harus dilengkapi dalam pelayanan administrasinya. Wawancara tersebut bersama dengan bapak Budiyanto selaku kapala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, beliau mengatakan :

> *“ Tentu saja yang utama itu kami melakukan pengujian terhadap kendaraan angkutan yang sudah masuk kriteria uji kendaraan bermotor, pelayanan juga diberikan kepada kendaraan-kendaraan luar daerah yang ingin numpang uji kendaraan di UPTD pengujian kendaraan bermotor Kuansing dan juga melakukan penggantian tanda bukti lulus uji ” (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB)*

Wawancara juga dengan dua staf juru uji kendaraan bermotor, mereka mengatakan :

> *“ Pastinya melakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor, itu berlaku bukan hanya untuk kendaraan didalam daerah namun juga*

kendaraan dari luar daerah yang ingin numpang uji di UPTD pengujian kendaraan bermotor kuansing sedangkan untuk persyaratan administrasi bisa lansung ditanyakan kepada juru pungut "(Safriyadi selaku juru uji UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB).

Wawancara dengan bapak Andi putra selaku stad penguji UPTD pengujian kendaraan bermotor :

" Pengujian terhadap kendaraan yang masuk kriteria uji termasuk kendaraan pemerintah. Pengujian ini dilakukan secara berkala 6 bulan sekali".(Andi putra selaku juru uji UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB)

Diperjelas pula dengan mewawancarai kepala Dinas perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, beliau mengatakan :

" Jenis-jenis pelayanan dari pengujian kendaraan bermotor berupa uji berkala pertama lalu ada pula uji lanjutan dan juga mutasi serta penggantian tanda bukti uji lulus.(Asmari, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15 WIB).

Jawaban yang sama juga disampaikan 2 pejabat dinas perhubungan lainnya yaitu bapak Abdul latif selaku Kasi sarana dan juga ibu Hertati selaku bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam hal persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendapatkan jasa uji kendaraan bermotor penulis mewawancarai juru pungut UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi :

" Persyaratan yang harus diilengkapi berupa mengisi formulir, memiliki bukti pembayaran, melampirkan photocopy identitas, melampirkan photocopy STNK, dan tentunya kendaraan dalam keadaan bersih. (Apriyani selaku Juru Pungut UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 23 Juni 2020 Pukul 13.00 WIB)

Didasarkan pada wawancara mengenai pelyananan yang diberikan UPTD maka dapat disimpulkan dalam pelaksaanaanya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan pelayanan terhadap kendaraan- kendaraan yang di ujinya tersebut sebagai berikut :

1. Jenis Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
    1. Uji berkala kendaraaan bermotor pertama
    2. Uji berkala kendaraan bermotor lanjutan
    3. Mutasi masuk
    4. Mutasi keluar
    5. Penggantian tanda bukti lulus uji
2. Persyaratan Administrasi Yang Harus Dilengakapi
    1. Mengisi formulir
    2. Memiliki bukti pembayaran biaya/ retribusi uji berkala
    3. Melampirkan photocopy identitas pemilik kendaraan
    4. Melampirkan photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
    5. Kendaraan dalam keadaan bersih
3. Perpanjangan Uji Berkala
    1. Mengisi formulir permohonan uji
    2. Memiliki bukti pembayaran/ retribusi uji berkala
    3. Memiliki tanda bukti lulus uji (apabila tanda bukti lulus uji hilang, maka wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat)
    4. Melampirkan identitas pemilik kendaraan

5. Membawa kendaraan yang akan diuji ke unit pengujian kendaraan bermotor
6. Kendaraan dalam keadaan bersih

5. Berdasarkan pada Permenhub nomor PM 33 tahun 2018 pasal 3 ayat 7 pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana mana dikamsud dilaksanakanan pada jenis kendaraan bermotor yang dibagi kedalam kategori:

   1. L1,L2,L3,L4, dan L5 untuk sepeda motor
   2. M1 untk mobil penumpang
   3. M2 dan M3 untuk mobil bus; dan
   4. N1, N2, N3, O1, O2, O3, dan O4 untuk mobil barang.

Melakukan uji kir adalah wajib hukumnya bagi beberapa jenis kendaraan bermotor. dullu, kendaraan yang wajib melakukan uji kir terbatas pada kendaraan dengan pelat kuning saja. Namun kini pengertiannya meluas sehingga uji kir juga wajib pada kendaraaan penumpang yang tidak menggunakan pelat kuning, berikut jenis-jenis kendaraan tersebut:

1. Dump truck
2. Truk tangki
3. Double cabin
4. Pick up
5. Bus
6. Taksi
7. Angkutan kota
8. Travel (khusus yang bertrayek)
9. Kendaraan khusus (dengan tambahan kereta gandeng atau tempel)

Pelayanan diatas merupakan pelayanan yang ada dan diberikan oleh piha UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi dalam 5 tahun terkahir. Namun pada pertengahan tahun 2018 pelayanan di balai pengujian kendaraan bermotor ditutup dikarenakan tidak terakreditasinya pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini menyebabkan putusnya penerimaan dari sector retribusi pengujian kendaraan bermotor. Tutup selama satu tahun menjadikan target di tahun 2018 hingga 2019 tidak terealisasikan dengan optimal. Tepat pada bulan September tahun 2019 barulah balai pengujian kendaraan bermotor dibuka kembali setelah mendapatkan akreditasi dan juga bersamaan dengan struktur yang baru.

Ditutupnya balai pengujian kendaraan bermotor kabupaten kuantan singing menandakan adanya kelemahan dari pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Atas asumsi tersebut penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Pada tahun 2018 dirjen hubdar melakukan pemeriksaan terhadap balai pengujian kendaraan bermotor. pemeriksaan dilakukan terhadap alat pengujian kendaraan bermotor. ada beberapa yang tidak baik dari alat pengujian sehingga balai pengujian kendaraan bermotor terpaksa harus ditutup”(Asmari,S.Sos. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan Kepala UPTD bapak Budiyanto, beliau mengatakan :

> *“ Tidak lolos akreditasi pada tahun 2018, waktu itu disebabkan alat pengujian kendaraan bermotorbelum dikalibrasi . Hingga pada bulan september 2019 alat-alat tersebut telah dikalibrasi dan ala-alat tersebut dapat digunakan kembali serta balai pengujianpun kembali dibuka dan mendapatkan akreditasi dari Dirjen Hubdar” (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 24 Juni 2020 Pukul 10.47 WIB).*

Wawancara dengan bapak Abdul Latif selaku Kasi Sarana dan Prasarana :

> *“ Balai pengujian kendaraan bermotor tidak lolos akrreditasi karena alat-alat nya belum dikalibarasi” (Abdul Latif Selaku Kasi Sarana Prasanara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 15 Mei 2020 Pukul 10.12 WIB)*

Wawancara dengan salah satu staf pengujian yaitu bapak Syafriadi Selaku Juru Uji :

> *“ Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Hubdar kepada seluruh balai pengujian kendaraan di Indonesia termasuk balai pengujian Pekanbaru pun juga ditutup dalam waktu yang tidak lama atas pemeriksaan tersebut” (Syafriadi selaku Staf Pengujian Kendaraan BermotorUPTD PKB pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 10.59 WIB)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak optimalnya realisasi target pada tahun 2018-2019 itu diakibatkan balai pengujian kendaraan bermotor tidak lolos akreditasi setelah Dirjen Hubdar melakukan pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh alat-alat pengujian kendaraan bermotor tersebut belum dikalibrasi dan hal ini pun menyebabkan pelayanan dari UPTD pengujian kendaraan bermotor terpaksa harus dihentikan selama kurang lebih 1 tahun hingga dilakukannya kalibrasi terhadap alat uji UPTD.

Hal tersebut memberikan keuntungan terhadap UPTD PKB di Kabupaten Pelalawan karena kendaraan-kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi tidak dapat melakukan pengujian kendaraan bermotor di daerahnya sendiri. Kendaraan-kendaraan tersebut dialihkan ke UPTD PKB Kabupaten Pelalawan. Pelayanan dari UPTD PKB Kabupaten Kuansing yang dillihat dari SDM nya sangat minim dan tidak berkompeten juga alat-alat uji yang sudah tidak efisien lagi jika dibandingkan alat-alat uji di daerah lain yang sudah tidak manual

lagi, hal tersebut menjadikan alasan bagi wajib rertibusi untuk melakukan pengujian kedaerah lain

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada dasarnya merupakan serangkai kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan layak jalan. Dalam pelaksanaannya pengujian kendaraan bermotor ini dilaksakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Sengingi yang berdasarkan pada PP No. 55 tahun 2012 Tentang Kendaraan. PP ini merupakan pedoman bagi UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksaan Pengujian Kendaraan Bermotor. untuk lebih jelasnya penulis akan tampilkan SOP Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dibawah ini :

Gambar : 5.1 Standar Operasional Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi

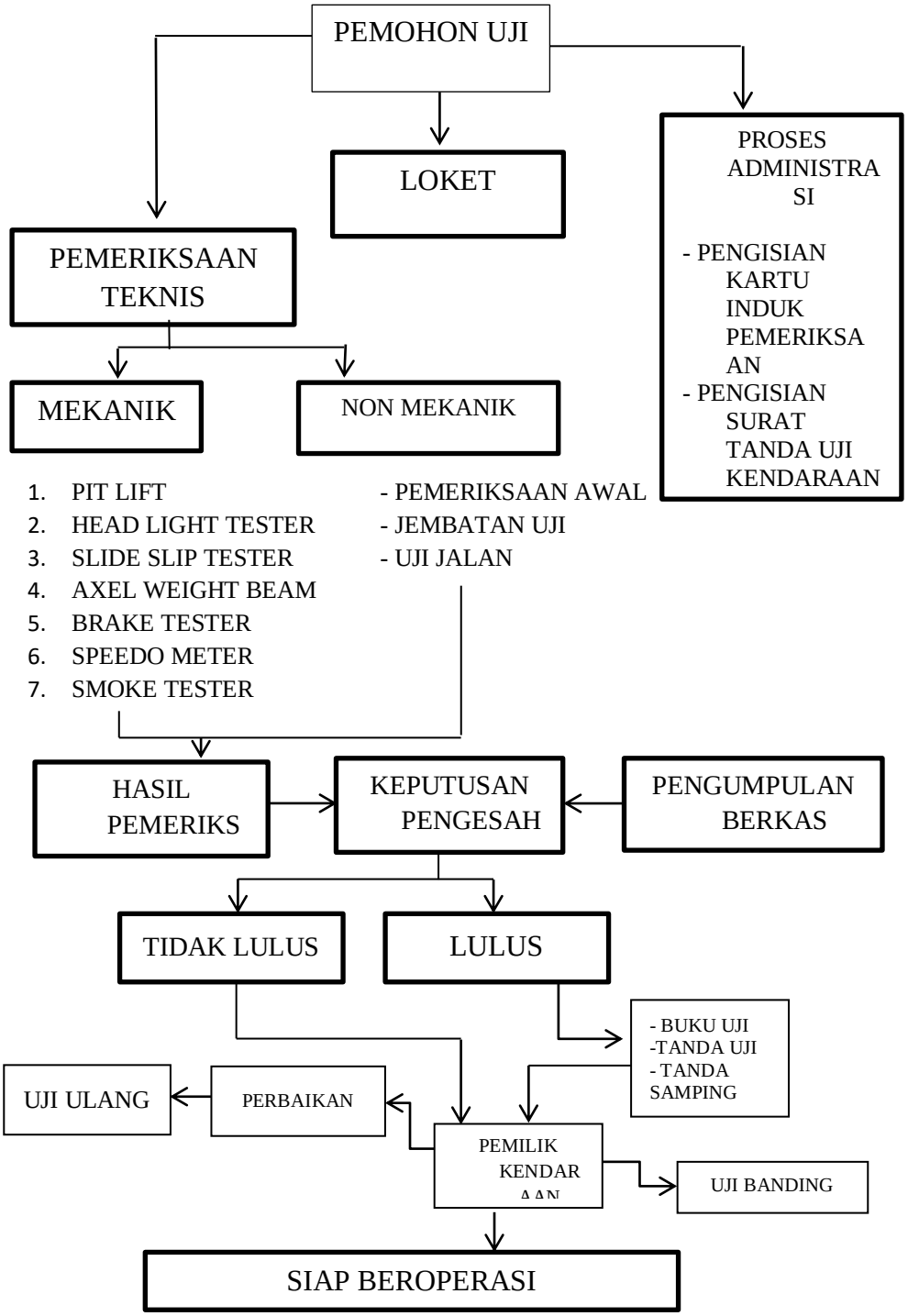

Sumber : SOP Pengujian Kendaraan Bermotor UPTD PKB DISHUB Kabupaten Kuansing

Jika dilihat berdasarkan dari SOP pengujian kendaraan bermotor, Ada beberapa Hal yang tidak dilaksanakan oleh staf pengujian kendaraan bermotor tersebut. Dari hasil temuan tersebut peneliti melakukan wawancara mengenai SOP dari pengujian kendaraan bermotor bersama dengan bapak Syafriadi selaku staf penguji yang memberikan pelayan uji tersebut, beliau mengatakan :

> *" Kendaraan yang diuji kebanyakan bermasalah pada pengeremannya, untuk hal-hal pemeriksaan kecil jika penguji tidak hadir kita lewatkan, karena tenaga penguji kita sedikit ". (Syafriadi selaku staf penguji UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 10.59 WIB).*

Wawancara bersama bapak Andi putra selaku pengatur penguji kendaraan bermotor mengatakan :

> *" Tenaga penguji kita tidak banyak dan tidak semua berkompeten dalam banyak bidang, namun kami selalu melakukan yang terbaik atas tugas yang telah diberikan kepada kami " (Andi Putra,A.Ma.PKB, selaku Pengatur pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 11.30)*

Wawancara juga bersama dengan Kepala Uptd pengujian kendaraan bermotor yaitu bapak Budiyanto :

> *" Hal-hal seperti itu terjadi hanya saat ada penguji yang izin atau tidak hadir. Dalam hal pelayanan kita mencoba untuk sebisa mungkin bekerja maksimal, namun dengan keadaan sumber daya yang minim kita memang sedikit kesulitan"(Budyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 11.59 WIB)*

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut menjeleskan kepada kita bahwa pengujian kendaraan bermotor minim sumber daya penguji dan menjadikan pekerjaan sedikit tidak efektif. Untuk permasalah pada SOP yang tidak terlaksana, terjadi pada pelayanan pemasangan stiker atau tanda uji samping yang pada saat itu aparatur yang dibutuhkan tidak berada di tempat pengujian. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan

oleh UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlaksana dengan optimal dikarenakan SDM yang sangat minim.

Setelah mengetahui seperti apa pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh UPTD pengujian kendaraan bermotor, selanjutnya mengenai bagaimana pelaksanaan dari UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor maka penulis melakukan wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

> *" Dalam pelaksanaannya berdasarkan pada PP.No.55 Tahun 2012.Untuk mengatahui lebih detail mengenenai pelaksanaan dari pengujian kendaraan bermotor bagusnya lansung tanyakan kepada pihak UPTD pengujian kendaraan bermotor. Pertanyaannyakan merupakan hal teknis jadi lansung saja ke UPTD" (Asmari, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15 WIB).*

Pertanyaan ini juga dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu Hertati selaku bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *" Untuk hal-hal teknis saya rasa lansung saja tanyakan pada bagian teknis yang ada di UPTD pengujian". (Hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 19 agustus 2020 Pukul 13.52 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan bapak Abdul latif selaku Kasi sarana dan prasanan, beliau mengatakan :

> *" Dalam pelaksanaanya tentu kita melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut seperti memeriksa mesin kendaraan, pembuangan gas, pemeriksaan terhadap rem, lampu kendaraan. Apabila kendaraan yang diperiksa dalam kondisi baik maka dapat beroperasi dan apa bila tidak maka kendaraan tidak dapat beroperasi hingga kendaraan tersebut di perbaiki lalu di uji kembali" (Abdul Latif Selaku Kasi Sarana Prasanara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 15 Mei 2020 Pukul 10.12 WIB)*

Lebih jelas lagi peneliti melakukan wawancara dengan aparatur UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pelaksana bagian teknis dari Retribusi pengujian kendaraan bermotor :

> *"Dalam hal ini juru uji melakukan pemeriksaan terhadap mesin, pembuangan gas, lampu , juga klakson dan apabila kendaraan lolos uji pemeriksaan maka kendaraan tersebut dapat beroperasi.pemeriksaan ini dilakukan terhadap komponen-komponen penting kendaraan yang berpotensi menggangu kenyamanan dan keselamatan pengguna lalulintas umum " (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 24 Juni 2020 Pukul 10.47 WIB).*

Hal ini juga dijawab oleh ibu Apriyani selaku juru pungut UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi dengan jawaban sama yang disampaikan oleh Bapak Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB. Dan dengan hal ini sudah dapat diketahui cukup jelas bahwasanya pengujian dari kendaraan bermotor ini dilaksanakan secara berkala bagi setiap kendaraan. Kendaraan tersebut dapat beroperasi setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan dan dinyatakan lulus uji. Hal-hal yang menjadi pemeriksaan merupakan komponen-komponen penting dari kendaraan yang berpotensi mengganggu kenyamanan bagi pengguna jalan pada saat beroperasi. Untuk dapat diketahui lebih jelas lagi dengan mewawancarai juru uji kendaraan bermotor :

> *" Pemeriksaan kendaraan dilakukan oleh dua juru uji pada setiap kendaraan . Dengan satu juru uji dibagian mengendarai kendaraan untuk dibawa menuju alat uji dan satu juru uji lainnya bekerja menggunakan alat uji serta mencatat hasil pemeriksaan" " (Andi Putra,A.Ma.PKB, selaku Pengatur pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 11.30).*

Wawancara juga bersama dengan juru uji kendaraan bermotor lain nya yaitu bapak Syafriadi yang mangatakan :

> *"Pelaksanaan dari pengujian kendaraan bermotor mengikutii prosedur yang telah ditetapkan. Setiap kendaraan yang diperiksa dilakukan oleh 2 juru uji". (Syafriadi selaku staf penguji UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 10.59 WIB).*

Dengan begitu Dalam proses pelayanan dan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor ada standard yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan PP No.55 tahun 2012 hal ini dapat dilihat pada dinding bangunan pengujian kendaraan bermotor UPTD PKB Dishub Kabupaten Kuantan Singingi. Namun hal berbeda saat penulis melakukan observasi dilapangan. Tepat pada tanggal 17 september 2020 seorang staf penguji yang melayani wajib retribusi yang kendaraannya akan diuji. Jika dilihat dari SOP pengujian kendaraan bermotor yang telah ditetapkan maka pelayanan yang diberikan oleh staf penguji kendaraan bermotor UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi tidak sesuai dengan SOP pengujian kendaraan bermotor.

Mengenai pelaksanaan uji tersebut peneliti akan menjelaskan sesuai hasil observasi dan wawancara peneliti . Dalam hal seperti yang tertera dalam SOP pengujian kendaraan bermotor yaitu pemeriksaan teknis ini meliputi pemeriksaan pada sistem pengereman, apakah rem kendaraan yang sedang di uji pakem atau tidak. Berikutnya pemeriksaan kondisi ban, apakah ban tersebut layak digunakan atau tidak. Begitu juga kondisi wiper kendaraan, bisa berfungsi dengan baik ataukah tidak. Selanjutnya pengecekan suara klakson, apakah bisa didengar baik ataukah tidak.

Selanjutnya adalah pemeriksaan teknis lainnya seperti pemeriksaan kaki-kaki (understeel), pemeriksaan gas buang kendaraan atau emisi. Serta, pengecekan

instrument di dashboard mobil serta lampu-lampu kendaraan, apakah berfungsi dengan baik atau tidak, dan pemeriksaan lain terhadap peforma kendaraan, termasuk pengecekan kondisi mesin. Dari seluru rangkaian uji kir ini, bila kendaraan dinyatakan tidak lolos maka kendaraan yang bersangkutan tidak boleh beroperasi lagi sampai kendaraan tersebut diperbaiki apa saja yang terindikasi rusak dan dilakukan pengujian ulang. Selanjutnya mobil yang sudah lolos uji kir akan diberikan sebuah buku uji, plat uji, dan stiker uji. Dan kendaraan yang lolos uji kir tersebut akan kembali melakukan pengujian nantinya setelah jangka waktu 6 bulan sejak kendaraan tersebut melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Untuk pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, uji kir perdana dilakukan paling lama satu tahun setelah terbit Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang pertama kali. Perpanjangan uji berkala setelah uji kir perdana dilakukan 6 bulan dan dilakukan terus menerus setiap 6 bulan sekali. Seperti yang disampaikan oleh bapaj kepala UPTD bapak Budiyanto :

> *" Uji kir dilakukan secara berkala, uji kir perdana dilakukan paling lama satu tahun setelah terbit STNK dan selanjutnya dilakukan berkala dalam waktu 6 bulan sekali" (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 27 Januari 2020 Pukul 13.40WIB)*

Disampaikan juga oleh bapak Abdul latif selaku Kasi Sarana Prasarana mengenai pelayanan pengujian kendaraan bermotor :

> *" Uji kir dilakukan secara berkala dalam waktu 6 bulan sekali dan apabila melewati waktu yang ditentukan maka wajib retribusi akan dikenakan sanksi"(Abdul Latif Selaku Kasi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 15 Mei 2020 Pukul 09.46 WIB)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bersama bahwa jangka waktu pengujian tersebut 6 bulan sekali dan apabila terjadi keterlabatan uji maka

wajib retribusi akan dikenakan sanki. Terkait dengan sanksi maka peneliti melakukan wawancara dengan juru pungut pengujian kendaraan bermotor yaitu ibu Apriyani :

> *" Dalam masalah sanksi terhadap wajib retribusi yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) "(Apriyani selaku Juru Pungut UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 28 Januari 2020 Pukul 13.50 WIB)*

Selaku kepala UPTD bapak budi juga menjawab pertanyaan dari peneliti mengenai sanksi :

> " *Sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi yang melanggar aturan atau terlambat melakukan pengujian berdasarkan pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1 yaitu setiap orang yang melanggar ketentuan pasal uji berkala dikenakan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin". (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB)*

Hal serupa disampaikan pula oleh 5 informan lainnya yaitu bapak Asmari, S.Sos selaku Kepala Dinas Perhubungan, bapak Abdul latif selaku kasi sarana dan prasarana, ibu Hertati selaku bendahra dan 2 juru uji yaitu bapak Syafriadi dan Andi putra dengan keterangan bahwa sanksi dikenakan berdasarkan pada UU LLAJ pasal 76 ayat 1.

Dengan begitu dari wawancara diatas diketahui bahwa setiap wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi berdasarkan pada UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 76 ayat 1. Dengan pasal tersebut wajib retribusi yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan pencabutan izin.

Mengenai denda bagi setiap keterlambatan yang dilakukan oleh wajib retribusi dihitung berapa bulan wajib retribu lambat melakukan pengujian lalu di kalikan 100%. Sederhananya seperti Mobil penumpang umum (angdes) terlambat melakukan pengujian selam 2 bulan, maka sesuai dengan tarif pengujian untuk Mobil penumpang umum (angdes) sebesar Rp.50.000 dikalikan 2 bulan keterlambatan, maka total denda untuk kendaraan tersebut sebesar Rp. 100.000,-.

Namun sepertinya denda yang telah ditetapkan dalam UU tidak memberi rasa jera dan takut bagi wajib retribusi. Sesuai dari hasil wawancara dengan Kasubag umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak melakuan uji kendaraan berkala lanjutan setelah uji kendaraan berkalam pertama dilakukan. Hal tersebut juga dipertegas oleh bapak Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan bahwa wajib Retribusi tidak begitu takut dengan denda yang dikenakan dan masih banyak kendaraan yang melanggar seperti tidak melakukan uji berkala ulang setelah melakukan uji kendaraan pertama.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang melanggar aturan dengan tidak melakukan uji berkala ulang setelah melakukan uji berkala pertama. Ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaraan masyarakat dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor yang juga berfungsi untuk meminimalisir gangguan serta kecalakaan pada lalulintas umum.

5.2.2.3. Pengawasan Terhadap Pengguna Kendaraan.

Wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Asmara,S.Sos :

> *"Pihak Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan anggota sat lantas dan membuat jadwal untuk melaksanakan razia bersama" Asmari,S.Sos. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 23 Juni 2020 Pukul 10.15 WIB).*

Hal senada juga disampaikan oleh bapak Budiyanto selaku Kapal UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi :

> *"Pengawasan dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama anggota kepolisian, dan pengawasan tidak dilaksanakan oleh pihak dari Dinas Perhubungan bukan dari UPTD PKB" (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB)*

Jawaban yang samapun disampaikan oleh 5 informan lainnya yaitu bapak Abdul latif sekalu kasi sarana dan prasarana Dishub, ibu Hertati selaku Bendahara dan 3 staf dari UPTD PKB yaitu ibu Apriyani selaku juru pungut, bapak Andri putra dan bapak Syafriadi selaku juru uji kendaraan bermotor yang mengatakan bahwa pengawasan dilakukan dengan bekersama dengan pihak dari Satlantas untuk melakukan razia terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Namun bapak Budiyanto selaku kepala UPTD PKB menambahkan bahwa pengawasan dari Dinas Perhubungan masih kurang optimal. Dan itu dapat kita lihat masih banyak kendaraan-kendaraan yang tidak layak uji beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi.

> *"Pengawasaannya dapat dikatakan masih belum optimal, lihat saja kendaraan yang beroperasi di Kuansing. Masih banyak yang tidak layak jalan" (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 28 Januari 2020 Pukul 14.00 WIB)*

Hal serupa disanpaikan oleh staf juru uji pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Pengawasan dirasa masih belum optimal namun ini merupakan tugas dari Dinas Perhubungan, mereka seharusnya melakukan pengawasan ketat terhadap pengguna kendaraan” (Syafriadi selaku Staf Penguji UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 10.59 WIB).*

Mengenai lemahnya pengawasan dari Dishub Kabupaten Kuantan Singing dapat pula kita ketahui dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara yang masih beroperasi dijalanan dengan kendaraan yang tidak layak jalan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh wajib retribusi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa masih banyak kendaraa yang tidak melakukan uji kendaraa berkala ulang setelah uji pertama dilakukan seperti yang disampaikan oleh Bapak Budiyanto Selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi. Ditambah lagi keterangan dari bapak Budiyanto yang menyampaikan bahwa pengawasan yang dari Dishub terhadap pengguna kendaraan yang masuk kriteria uji masih belum optimal.

Ditahun 2020 saja terlihat belum ada satu pun pengawasan yang dilakukan oleh Kasi Sarana dan Prasana. Hingga September ini belum ada Koordinasi antara Dinas perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Satlantas Kabupaten Kuantan Singingi yang mana hal ini juga disampai kan oleh Bapak AKP Rocky Junasmi, S.I.K,M.H selaku Kasat Lantas menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini belum ada Dinas Perhubungan Melakukan Koordinasi dengan Satlantas untuk melakukan razia bersama.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan belum melaksanakan pengawasan terhadap wajib retrbusi dengan optimal.

5.2.3. Value For Money

Tujuan dari Value For Money adalah untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan memperbaiki kinerja pemerintah. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang sudah melekat pada birokrasi seperti efektivitas dan efisiensi. Value for money memiliki pengertian penghargaan terhadap uang, maka dengan pengertian tersebut menjadikan konsep ini begitu berarti untuk di terapkan pada pengelolaan keuangan daerah.

Penilitian menggunakan konsep ini untuk mengukur efektivitas retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan melihat seberapa besar kontribusi retribusi pengujian kendaraan bermotor ini terhadap pendapatan asli daerah, juga mengukur efisiensi atau ketepatan dan menghasilkan peningkatan pelayanan publik yang memuaskan. pengukuran ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Untuk mengatahui apakah sumberdaya itu efektif dan efisien maka dari itu perlu untuk diketahui seperti apa dulu sumberdaya yang dimiliki oleh UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan itu peneliti melakukan wawancara dengan kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi mengenai jumlah dari pelaksana pengujian kendaraan bermotor :

> *"Sampai saat ini SDM kita masih sangat minim dan kita sedang berencana unutk meningkatkan kualtas SDM dengan pendidikan dan latihan"(Asmari,S.Sos. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 12.30 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Setahu saya tenaga pelaksana dari UPTD memang masih sangat minim namun untuk lebih jelasnya bisa lansung mendatangi UPTD PKB” (Hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 19 agustus 2020 Pukul 13.52 WIB).*

Dengan begitu penulis melakukan wawancara dengan bapak Budi selaku Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor mengenai tenaga penguji di UPTD PKB DISHUB, beliau mengatakan :

> *“ Disini ada 8 aparatur, 2 orang yang melakukan uji dan memeriksa kendaraan 2 dibagian administrasi dan sisa nya staf yang membantu dalam hal teknis” (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 11.59 WIB).*

Wawancara dengan bapak Abdul latif selaku Kasi sarana dan prasarana mengenai SDM yang dimiliki UPTD PKB :

> “*Ada dua aparatur yang benar-benar memahami seperti apa pengujian terhadap kendaraan bermotor dan alat uji” (Abdul Latif selaku Kasi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 15 Mei 2020 pukul 10.12 WIB).*

Tiga staf dari UPTD PKB juga menyampaikan hal yang senada dengan bapak Abdul latif yaitu bapak Andi putra dan bapak Syafriadi selaku juru uji UPTD PKB dan ibu Apriyani juru pungut UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatakan bahwa hanya ada 2 yang benar-benar memahama pengujian terhadap kendaraan bermotor.

Dari hasil observasi lapangan pemeriksaan terhadap kendaraan itu dilakukan oleh dua orang, satu orang mengendarai kendaraan menuju setiap alat uji yang ada di balai pengujian dengan satu orang lainnya dibagian pengoperasian alat uji dan mencatat hasil pemeriksaan dari kendaraan yang diuji. Dan pada bagian administrasi ada dua yang bekerja melayani wajib retribusi dalam hal

pengisian formulir dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasu serta menghitung hasil pemungutan dan 3 staf lainnya membantu dalam pelaksaan pemeriksaan terhadap kendaraan dan tentunya 1 orang lagi yang mengatur dan menata yaitu kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui bahwa hanya ada 5 aparatur yang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan dari 5 aparatur tersebut hanya ada 2 aparatur yang benar-benar memahami seperti apa pengujian terhadap kendaraan bermotor. 2 aparatur lagi ada dibagian administrasi. Dari hasil ini kita dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia nya masih sangat minim.

Jika dilihat dari jumlah SDM memang masih sangat minim sekali seperti yang disampaikan oleh kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi. Dan dari minimnya SDM yang dimiliki oleh UPTD PKB Kabupaten KuantanSingingi ternyata tidak seluruh SDM dari UPTD PKB memiliki Kompetensi seperti yang disampaikan oleh bapak Asmari, S.Sos :

> *" Saat ini kita memiliki 2 penguji yang memiliki kompetensi dan kedua nya masih berada pada tingkat II yang hanya bisa menguji kendaraan kecil seperti minibus dan mobil angkutan yang memiliki roda 4"(Asmari,S.Sos. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 12.30 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan Bapak Budiyanto selaku Kepala UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi :

> " *Tenaga teknis penguji ada dua orang yang memiliki kompetensi dan hanya bisa melakukan pengujian terhadap kendaraan yang rodanya 4 kebawah. Belum bisa melakukan pemeriksaan untuk kendaraan besar seperti truk dan kendaraan besar lainnya*"*(Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 11.59 WIB).*

Hal tersebut dipertegas dengan wawancara bersama Bapak Abdul Latif, S.Sos selaku Kasi Pengujian Sarana, beliau mengungkapkan bahwa sebagai berikut :

> "*Untuk tenaga penguji kendaraan bermotor tidak semuanya memiliki kompetensi, ada beberapa tenaga penguji yang tidak begitu mampu menggunakan alat-alat uji dengan baik*"*(Abdul Latif selaku Kasi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 15 Mei 2020 pukul 10.12 WIB).*

Wawancara juga dilakukan dengan staf penguji yaitu bapak Syafriadi mengenai SDM dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi:

> " *Disini hanya ada 2 penguji yang berkompetensi karena hal tersebut banyak potensi daerah yang terpaksa harus dialihkan kedaerahlain seperti bus dan kendaraan besar lainnya yang tidak bisa diuji di UPTD pengujian kendaraan bermotor"(Syafriadi selaku Staf Penguji UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 10.59 WIB).*

Ibu Hertati selaku bendahara dan dua staf lainya yaitu bapak Andi putra selaku juru uji dan ibu Apriyani selaku juru pungut mereka menyampaikan hal senada dengan informan lainnya. Mereka menyampaikan bahwa tidak semua memiliki kompetensi untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kendaraan bermotor

Dari hasil observasi memang yang memiliki kompentsi hanya ada 2 dan selama dilapangan kendaraan yang melakukan pengujian di UPTD PKB di dominasi oleh kendaraan angkutan yang memiliki roda empat yang menunjukkan bahwa juru uji yang dimiliki hanya mampu menguji kendaraan roda empat disebabkan kompetensi yang dimiliki dan dari hasil pengumpulan data memang selain dari kepala UPTD dan 2 juru uji tingkat II SDM yang lainnya berpendidikan paling tinggi SLTA. Jadi karena itulah berdasarkan dari wawancara dan observasi target sulit untuk direalisasikan dengan jumlah SDM yang sangat

minim terlebih lagi dari seluruh SDM yang ada di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi hanya ada dua yang memiliki kompetensi.

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa sampai saat ini Dinas Perhubungan tidak memiliki penguji yang mampu menguji kendaraan besar seper truk dan juga tenaga penguji masih sangat minim dilihat dari jumlah dan juga kompetensi yang dimiliki.

Dalam hal lain salah satu factor yang menyebabkan palayan dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi di tutup ialah alat uji kendaraan, dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *" Pada tahun 2018 terjadi pemeriksaan dan pada saat itu kita belum melakukan kalibrasi terhadap alat-alat uji. Kalibari merupakan pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat uji.untuk melakukan kalibrasi kita perlu mengajukan permohonan kepada DIRJEN HUBDAR dengan tembusan ke direktur sarana perhubungan darat"(Asmari,S.Sos. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 12.30 WIB).*

Wawancara bersama dengan ibu hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *"Hal ini bisa ditanyakan dan dilihat lansung ke UPTD pengujian kendaraan bermotor"(Hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 september 2020 pukul 10.00 WIB)*

Wawancara juga bersama bapak Budiyanto selaku kepala UPTD pengujian Kendaraan Bermotor :

> *" Alat uji masih layak pakai namun jika dilihat dari perkembangan zaman tentu alat ini tidak seefisien jika dibandingkan dengan alat uji model baru dan untuk melakukan pembaharuan terhadap alat-alat tersebut diperlukan anggaran kurang lebih 10 Miliar"(Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 11.59 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan staf juru uji UPTD pengujian kendaraan bermotor:

> *"Alat-alat uji masih layak dan juga bisa digunakan untuk kendaraan besar seperti truk-truk namun jika dibandingkan dengan alat-alat dengan model baru tentu kalah efisien" (Syafriadi selaku Staf Penguji UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 10.59 WIB).*

Hal senada pun disampaikan oleh 2 staf lainnya yaitu ibu Apriyani dan bapak Andri Putra. Yang menyampaikan bahwa alat-alat uji masih layak untuk dipakai.

Selama dilapangan memang alat-alat uji masih berfungsi dengan baik seluruhnya. Dan itu juga diperkuat dengan dibukannya kembali pelayanan dari UPTD pengujian kenadaraan bermotor pada tahun 2019 dan sudah melakukan kalibrasi terhadap alat-alat uji seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Latif selaku Kasi Sarana dan Prasarana :

> "*UPTD sudah dibuka kembali tahun 2019 dan alat-alat uji sudah dikalibrasi karena memang salah satu syarat dibukanya kembali pelayanan dari UPTD alat-alat tersebut harus di kalibrasi" (Abdul Latif selaku Kasi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 15 Mei 2020 pukul 10.12 WIB).*

Dari hasil observasi yang terlihat alat masih berfungsi baik seluruhnya dan dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa alat-alat uji memang masih baik dan sudah dikalibrasi namun juka dibandingkan dengan alat-alat dengan model yang baru maka alat-alat dari UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi masih kalah efisien dan untuk melakukan pembaharuan terhadap alat-alat tersebut membutuhkan biaya atau anggaran yang cukup besar yaitu 10 miliyar. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa alat-alat uji masih baik dan layak pakai namun memang tidak efisien jika kita melihat pada perkembangan zaman.

Target retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan melihat potensi yang ada didaerah dan potensi dari pengujian kendaraan bermotor ini sangat besar jika dibandingkan retribusi yang dikelola oleh Dishub, seperti yang disampaikan oleh Kasubag umum Dishub Kabupaten Kuantan Singingi saat berbincang santai di kantor Dishub, beliau mengatakan bahwa potensi dari retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan yang terbesar di bandingkan dengan retribusi lainnya yang dikelola Dishub Kabupaten Kuantan Singingi hal itu dilihat dari peningkatan kendaraaan yang ada di Kuansing karena setiap tahunnya ada saja yang membeli kendaraan bermotor.

Hal-hal mengenai potensi ini menjadi bahan untuk dijadi pertanyaan dalam wawancara. Dengan begitu peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Melihat sdm kita tentu banyak kehilangan potensi dari kendaraan-kendaraan besar karena memang penetepan dari target sendiri berdasarkan pada asumsi dari seluruh kendaraan yang masuk kriteria uji yang beroperasi di Kuansing dan itulah mengapa target juga sulit untuk dicapai.” (Asmari,S.Sos. Selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 12.30 WIB).*

Wawancara dengan ibu Hertati selaku bendahra Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> “ *Saya tidak mengetahui pasti mengenai hal tersebut namun dilihat dari SDM saat ini tentu potensi dari kendaraan-kendaraan besar akan menjadi sia-sia” (Hertati selaku Bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 september 2020 pukul 10.00 WIB)*

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dari retribusi pengujian kendaraan bermotor banyak potensi yang terpotong akibat dari minimnya SDM yang ada di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi. Dan hal ini juga

disampaikan dengan jawaban yang sama oleh Bapak Abdul Latif selaku Kasi sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi.

Wawancara mengenai Potensi dari Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor juga bersama dengan Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi, beliau mengatakan :

> *“ Potensi kendaraan-kendaraan besar lumayan berpengaruh, kita lihat saja kendaraan yang beroperasi di Kuansing. Untuk sementara ini kita kendaraan yang menguji didominasi oleh kendaraan barang (pickup)” (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 11.59 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan bapak Syafriadi selaku juru uji dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi :

> “ *Mini bus juga memiliki potensi yang besar namun yang menguji disini hanya sedikit jika dibandingkan dengan kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi “(Syafriadi selaku Staf Penguji UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 10.59 WIB).*

Wawancara juga bersama dengan 2 staf lainnyam menyapaikan hal yang senada mengenai potensi dari retribusi pengujian kendaraan bermotor bahwa banyak potensi dari kendaraan yang beroperasi di Kabupaten Kuantan Singingi yang harus dialihkan ke daerah lain. Sementara sampai saat ini kendaraan yang melakukan pengujian didominasi oleh kendaraa barang.

Dari hasil observasi melaui pengelolaan data kendaraan yang membayar pajak di Samsat Kabupaten kuantan singing. Ditahun 2019 saja jumlah kendaraan wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor yang membayar pajak di samsat itu didominasi oleh mobil minibus dengan jumlah 7.140 unit. Ditahun 2016 jumlah mobil minibus yaitu 4.348 jika dibandingkan dengan data dari UPTD pengujian kendaraan bermotor jumlah kendaraan yang di uji yaitu 5.466 kendaraan termasuk

didalamnya yang menumpang uji. Jika jumlah kendaraan yang menguji di UPTD ditambah dengan jumlah mobil minibus yang membayar pajak di Samsat maka jumlah potensi dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi sangat besar dalam kontribusi nya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Retribusi pengujian kendaraan bermotor masih sangat banyak belum lagi yang menumpang uji dari daerah lainnya. Di Kabupaten Kuantan Singingi kendaraan Minibus menjadi potensi yang paling besar dengan jumlah 7000 unit lebih dan kendaraan barang berjumlah 2.100 unit dan kendaraan besar seperti truk berjumlah 1.643 unit dari data kendaraan yang bayar pajak di Samsat tahun 2019.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa potensi terbesar dari retribusi pengujian kendaraan bermotor ada pada mini bus lalu disusul dengan kendaraan barang (pickup) dan yang terakhir kendaraan besar seperti truk. Dan dari keseluruhan potensi hanya kendaraan besar seperti truk yang tidak bisa diberikan pelayanan oleh UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi.

Seperti yang diketahui bahwa tidak seluruh kendaraan dapat diuji di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi karena minimnya jumlah Sdm serta kompetensi yang dimiliki UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi. Maka dari hal tersebut hadir pertanyaan baru mengenai berapa banyak jumlah kendaraan yang mampu untuk diuji di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singinngi.

Pertanyaan mengenai jumlah kendaraan yang diuji tersebut peneliti tanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

> *“ Hal tersebut bisa dilihat dan diobservasi lansung ke UPTD atau tanyakan lansung kepada Pihak UPTD” (Asmari,S.Sos. Selaku Kepala*

Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi 17 September 2020 Pukul 12.30 WIB).

Hal serupa juga dijawab oleh ibu Hertati selaku bendahara Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yang mengatakan bahwa hal tersebut dapat lansung dilihat ke UPTD untuk memastikannya.

Wawancara juga bersama dengan Bapak Abdul Latif Selaku Kasi Sarana dan Prasarna Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi :

" Di UPTD dalam sehari biasanya jumlah kendaraan yang menguji kendaraan kurang lebih ada 20 kendaran,namun angka ini tidak konsisten "(Abdul Latif selaku Kasi Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 15 Mei 2020 pukul 10.12 WIB).

Wawancara juga bersama dengan bapak Bidiyanto selaku Kepala UPTD Kabupaten Kuansing yang mengatakan bahwa :

"Jumlah Maksimal kendaraan yang melakukan pengujian ini sekitar kurang lebih 20 kendaraan dan didominasi oleh kendaraan barang dan jumlah tersebut tidak rutin terjadi rata-rata dalam sehari itu kendaraan yang menguji di UPTD itu kurang lebih 10 kendaraan" (Budiyanto selaku Kepala UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi wawancara lansung 17 September 2020 Pukul 11.59 WIB).

Wawancara juga bersama bapak Andi Putra selaku Juru uji dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi :

" Jumlah maksimal lebih kurang 15 kendaraan namun itu tidak sering. Untuk jumlah minimal nya ada yang dalam satu hari itu 2 kendaraan yang menguji disini"

Dan Untuk informan lain yaitu 2 staf dari UPTD pengujian Kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bapak Syafiradi selaku juru uji dan ibu Apriyani selaku juru pungut menyampaikan hal yang serupa yaitu kurang

lebih ada 15 atau 20 kendaraan yang menguji di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi.

Seperti yang diketahui bahwa uptd pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi mampu menguji kendaraan dalam sehari itu deng jumlah 20 kendaraan . Namun jumlah tersebut tidak konsisten seperti yang disampaikan oleh bapak Abdul Latif selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dishub Kabupaten Kuantan Singingi. Rata-rata kendaraan yang menguji di UPTD jumlahnya kurang lebih 10 kendaraan.

Jika dihitung waktu dari pelaksanaan pengujian kendaraan secara keseluruhan termasuk pelayanan administrasi kurang lebih 14 menit waktu yang dibutuhkan untuk 1 kendaraan. Dalam hal administrasi waktu yang dibutuhkan sekitar 7 menit dan sedangkan untuk pelaksanaan teknis pengujian dibutuhkan waktu 1 menit dari setiap alat uji dengan 7 pemeriksaaan maka total waktu dari pelaksanaan teknis itu berjumlah 7 menit untuk setiap satu kendaraan. Jika dihitung dengan jam kerja kantor dari UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 420 menit diluar dari jam istirahat. Maka jumlah kendaraan yang mampu dikerjakan oleh UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi adalah 30 unit kendaraan. Perhitungan tersebut dilakukan dengan waktu yang dikerjakan secara maksimal tanpa henti selama 420 menit jam kantor.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan jumlah 20 unit kendaraan yang melakukan pengujian di UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup untuk memakan banyak waktu dari jam kerja aparatur UPTD PKB Kabupaten

Kuantan Singingi yang akan memakan waktu kerja sekitar 280 menit dari 420 menit.

5.2.3.1. Efektivitas

Realisasi target retribusi pengujian kendaraan bermotor murapakan ukuran dari seberapa besar persentase efektivitas. Dan juga untuk melihat bagaimana kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari realisasi retribusi pengujian kendaraan Bermotor yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2015 hinga 2019 masih belum optimal dan di tahun-tahun tersebut belum ada satu pun target yang tercapai.

Tabel :V.5 kontribusi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub terhadap PAD Kabupaten Kuantan Singingi

Tahun	PAD Keseluruhan	Penerimaan Retribusi PKB	kontribusi (%)
2015	70.375.786.187,00	593.178.750,00	0,84
2016	54.673.934.025,62	571.390.250,00	1,05
2017	60.688.951.772,13	603.749.110,00	0,99
2018	73.654.139.767,23	280.517.000,00	0,38
2019	61.183.446.691,51	60.276.500,00	0,10
Jumlah	**320.576.258.443,49**	**2.109.111.610,00**	**3,36**

Sumber : Modifikasi Data 2020

Data di atas mendeskripsikan seberapa besar kontribusi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terhadap PAD. Secara komprehensif dalam hitungan 5 tahun Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berada pada angka 3,36% dengan kontribusi tertinggi dicapai pada tahun 2016 yaitu pada angka 1.05%. Selanjutnya terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun berikutnya. Dengan rata-rata kontribusi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di bawah dari 1 % pertahunnya. Maka dapat dikatakan

dalam 5 tahun terakhir penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak efektif.

Hal tersebut diakibatkan oleh sumber daya manusia dari UPTD pengujian kendaraan bermotor yang tidak memiliki kompetensi. Terlihat dari penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang jauh dari potensi kendaraan yang ada disebabkan SDM pengujian kendaraan bermotor tidak memeliki kompetensi dalam menguji kendaraan berat seperti truk dan kendaraan yang rodanya lebih dari empat.

Dalam hal ini SDM serta sarana prasarana menjadi komponen penting dalam meningkatkan penerimaan dari retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Kuantan Singingi. seperti yang di ketahui bahwa kegagalan Dinas Perhubungan dan UPTD Kabupaten Kuantan Singingi terutama pada tahun 2018 dan 2019 untuk merealisasikan target dikarenakan alat uji yang tidak di kalibari yang menyebabkan stagnasi penerimaan dari pengujian kendaraan bermotor selama kurang lebih satu tahun. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat efektivitas dari Dishub Kabuaten Kuantan Singingi terhadap penerimaan asli daerah.

5.2.3.2. Efisiensi

Berbeda saat peneliti mengukur efektifitas dari retribusi pengujian kendaraan bermotor dimana pengukuran efektifitas dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan target dan jumlah penerimaan PAD keseluruhan. Dalam pengukuran efisien terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor ini peneliti melihat

jumlah penguji, fasilitas serta jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di Uptd pengujian kendaraan bermotor di bandingkan dengan realisasi target dari retribusi pengujian kendaraan bermotor.

UPTD pengujian kendaraan bermotor pada saat ini memiliki delapan(8) pegawai dengan 2 pegawai berada di bagian administrasi dan 6 pegawai dibagian teknis pengujian kendaraan bermotor. 6 pegawai inilah yang melakukan pengujian terhadap kendaraan-kendaraan wajib retribusi. Namun 6 penguji ini tidak seluruhnya memiliki kompetensi hanya 2 yang benar-benar memiliki kompetensi dalam pengujian kendaraan bermotor dan 2 pegawai ini masih berada pada tingkat dua yang mana pada tingkat ini hanya dapat menguji kendaraan bermotor yang memiliki roda 4. untuk 4 penguji tadi hanya membantu dalam pengujian kendaraan bermotor.

Jika dilihat dari struktur UPTD yang baru tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yang berubah hanya Kepala UPTD yang baru yaitu bapak Budiyanto. Dengan tenaga penguji yang sama dari tahun 2015-2019 retribusi dari pengujian kendaraan bermotor belum mampu merrealisasikan target dengan optimal. Dengan komposisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Uptd pengujian kendaraan bermotor dalam lima tahun terkahir hanya mampu mencapai angka 87% untuk merealisasikan target seperti pada table V.6.

Table : V.6 Data Laporan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Tahun 2015 – 2019

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2015	678,101,556.00	593,178,750.00	87.48

2	2016	778,101,556.00	571,390,250.00	73.43
3	2017	700,000,000.00	603,749,110.00	86.25
4	2018	700,000,000.00	280,517,000.00	40.07
5	2019	700,000.000.00	60,276,500.00	8.61

Sumber: Data realisasi kantor Bapenda Kabupaten Kuantan Singingi

2015,2016, dan 2017 merupakan tahun-tahun dengan pencapaian yang mendekati target sebelum akhirnya pada tahun 2018 hingga 2019 pelayanan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi ditutup akibat dari tidak lolos akreditasi. Dalam lima tahun terakhir dengan jumlah penguji teknis 6 orang ini mampu mencapai penerimaan tertinggi pada tahun 2017. Dengan komposisi sdm yang Minim Uptd pengujian kendaraan bermotor mampu mengumpulkan penerimaan hingga 600 juta lebih.

Target retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan representasi dari potensi kendaraan yang masuk kriteria uji. Melihat dari jarak antara target dan realisasi pada tahun 2015 dan 2017 merupakan realisasi dengan tingkat pencapaiannya lebih baik dibandingkan tahun 2016,2017 dan tahun 2019. Dengan jumlah juru uji yang sama dalam 5 tahun terkahir UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi mampu menyentuh Angka kurang lebih 87% dalam penerimaan retribusi dalam hitungan 1 tahun dengan jarak kurang lebih 13% dari target pada tahun 2015.

Dengan begitu dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 penjadi realisasi yang paling tinggi diantara 5 tahun terakhir ini dengan persentase 87%. Namun jika dibandingkan dengan angka penerimaan dengan 5 tahun terakhir maka tahun 2017 menjadi penerimaan tertinggi yaitu 603 juta dengan komposisi Sdm yang sama. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa efisiensi dari UPTD PKB

Kabupaten Kuantan singing belum begitu optimal dan dapat ditingkatkan lagi jika UPTD PKB Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 dan 2019 melakukan kalibrasi terhadap alat-alat uji kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubugan Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pengaruh retribusi pengujian kendaraan bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Belum Optimal.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi, maka adapun saran yang ingin diberikan sebagai berikut :

1. Pihak Dinas Perhubungan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi harus melakukan koordinasi dengan baik dalam penetapan target retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi bersama Kasat lalu lintas Kabupaten Kuantan Singingi untuk meningkatkan kesadaraan wajib retribusi.
3. Selalu melakukan kalibrasi terhadap alat-alat uji kendaraan bermotor di UPTD pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Kuantan Singingi

4. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia dengan melakukan pendidikan dan latihan untuk jangka panjang
5. Peningkatan SDM dengan meletakkan beberapa SDM dari pusat oleh kementrian untuk jangka pendek.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A.A Prabu, Mangkunegara, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung

Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta: Jakarta

Denim, Sudarwan, 2010. *Pengantar Pendidikan*. Alfabeta. Bandung

Dessler, Gary, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Indeks:Jakarta.

Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Askara: Jakarta

Hasibuan, Melayu S.P. 2005. *Majemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Askara: Jakarta

Hasibuan, Melayu S.P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Askara: Jakarta

Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Kuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.

Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi: Yogyakarta

Mardiasmo, 2018. *Otonomi dan Manajemen Kuangan Daerah.* Andi: Yogyakarta

Meleong, Lexy J.2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta: Bandung

Putra, Windhu, 2018. *Tata kelola Ekonomi Keuangan Daerah.* Rajawali Pers: 2018

Samudra, Azhari Aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia.* Rajawali Pers: Jakarta

Rivai, Veithzal, 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Rajawali Grafindo Persada: Jakarta

Siahaan, 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D).* Alfabeta: Bandung

Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Alfabeta: Bandung

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Askara: Bandung

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. PT Refika Aditama: Bandung

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Rineka Cipta: Jakarta

Wibowo, 2013. *Perilaku Dalam Organisasi*.PT Rajawali Grafindo Persada:: Yogyakarta

Zuraida, Ida, 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika:Banjarmasin

B. Dokumentasi

UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan daerah

UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UU Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungunan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

A. Identitas peneliti

Nama	: Aryel Zaenal Wathni
NPM	: 150411017
Program Studi	: Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan	: S- 1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

Nama	:
Jenis kelamin	:
Tingkat Pendidikan	:
Usia	:
Jabatan/ Pekerjaan	:
Masa Kerja	:
Alamat	:

C. Petunjuk

1. Daftar pertanyaan ini hanya dimaksudkan untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun dan maksudkan untuk syarat pengumpulan data informasi yang berhubungan dengan penulisan penelitian ilmiah.
2. Hasil wawancara dalam penilitian di harapkan dapat bermanfaat dari berbagai pihak-pihak yang terkait terutama penulis.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/i dijamin kerahasiaannya.
4. Atas kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/i saya ucapkan terimakasih.

D. Daftar Wawancara

Daftar wawancara untuk Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

A. Transparansi. Adannya keterbukaan terhadap setiap proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran

1. Bagaimana cara menentukan target untuk realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……..
   ……..…
   ……..……
2. Bagaimanakah prosedur pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   …..……
   ……..……
3. Berapa biaya/ Tarif untuk setiap kendaraan yang melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   ….……
   ……..……
4. Bagaimanakah prosedur laporang keuangan dari hasil Retribusi Pengujian Kendaraan Bemotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   ….……
   ……..……
5. Berapa jumlah kendaraan yang melakukan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   …….
   ……
   ….……...

B. Akuntabilitas. Pertanggung jawaban publik terhadap setiap penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan.

1. Apakah realisasi sudah sesuai dengan target yang telah di tentukan untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   ……
   ……..
2. Apakah pelaksanaan teknis di UPTD pengujian kendaraan bermotor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan standard operasional prosedur pengujian kendaraan bermotor ?
   ……
   ……
   ……..
3. Apakah pihak Dinas Perhubungan sudah melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran bagi Wajib Retribusi untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   ……
   ……
4. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan pengawas terhadap Wajib Retribusi ?
   ……
   ……
   ……
5. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi yang tidak melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   ……
   ……

C. Value For Money. Adanya nilai pada setiap penggunaan sumber daya dan sumber dana, menjadikan setiap sumber daya dan sumber dana efektif dan efisien.

1. Apakah pelaksana teknis di UPTD sudah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Retribusi pengujian kendaraan bermotor ?
   ……
   ……
   ……
2. Bagaimanakah keadaan fasilitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   ……
   ……
3. Berapakah jumlah pelaksana teknis yang bekerja di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi?
   ……
   ……
   ……
4. Berapakah waktu yang diperlukan untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor di UPTD Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi ?
   ……
   ……
   ……
   ……...
5. Berapa Besarkah pengaruh Retribusi pengujian kendaraan bermotor ini untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kuantan Singingi?
   ……
   ……
   ……

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot subroto KM 7 Telukkuantan Telp.0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aryel Zaenal Wathni

NPM : 150411017

Dosen Pembimbing : Dosen Pembimbing 1 : Desriadi,S.Sos.,M.Si

: Dosen Pembimbing 2 : Rika Ramadhanti,S.IP,.M.Si

Judul : Analisis Pendapatan Asli Daerah Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

Mulai Bimbingan :

No.	Hari/tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1	14/8-2020	- lengkapi BAB V			
		- wawancara dinas			
2	22/05-2020	- Rapikan penulisan sesuaikan dengan sistematika			
		- perbaiki kumpulan Masalah, dll pada			

No.	Hari/tanggal	Catatan	Paraf		Paraf
			P1	P2	Mahasiswa
		gambaran penelitian			
		- bab III sesuaikan ag			
		hasil seminar proses			
3	2/10 - 2020	- lengkapi cover - Abstrak bahasa Indo dan bahasa Inggris		[signature]	
		- lengkapi kata pengantar - perbaiki jadwal			
		penelitian - tambahkan Analisis			
4	9/10 - 2020	- Masukkan bab V		[signature]	
		pada Abstrak.			
		- Kutipan wawancara			
		1spasi			
		- tambahkan Analisis			
		pada setiap kondisi			
		faktor.			
		- lengkapi Lampiran			
		surat izin, CV.			

No.	Hari/tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
5	10/10 - 2020	Acc lanjut kemb. 3			

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 970/Bapenda-KS/185

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA	:	ARYEL ZAENAL WATHNI
NIM	:	150411017
JURUSAN	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
JENJANG PENDIDIKAN	:	S1
ALAMAT	:	SIMPANG TIGA TELUK KUANTAN
JUDUL PENELITIAN	:	"ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Telah melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 17 September 2020
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JAFRINALDI, AP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197404291993111001

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : https://dpmptsptk.kuansing.go.id
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 071/DPMPTSPTK-PTSP/2019/394

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI Nomor:768/FIS/UNIKS/IX/2019 Tanggal 26 NOVEMBER 2018.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	:	**ARYEL ZAENAL WATHNI**
NIM	:	150411017
Jurusan	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jenjang Pendidikan	:	S1
Alamat	:	TELUK KUANTAN
Judul Penelitian	:	"ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"
Untuk melakukan Penelitian di	:	**1. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTANSINGINGI** **2. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 26 November 2019

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S,Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELEPON (0760) 561625 – 561626 KODE POS 29562
TELUK KUANTAN

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 970/Bapenda-KS/165

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA	:	ARYEL ZAENAL WATHNI
NIM	:	150411017
JURUSAN	:	ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
JENJANG PENDIDIKAN	:	S1
ALAMAT	:	SIMPANG TIGA TELUK KUANTAN
JUDUL PENELITIAN	:	"ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI"

Telah melaksanakan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 17 September 2020
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JAFRINALDI, AP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 197404291993111001

Form 11

YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl.GatotSubroto KM 7 TelukKuantanTelp.0760-561655 Fax.0760-561655,e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Aryel Zaenal Wathni

NPM : 150411017

Program Studi : Administrasi Negara

Judul : Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Senin/19 Oktober 2020

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Zul Ammar, SE.,ME	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sarjan M, S.Sos.,M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Desriadi, S.Sos.,M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Rika Ramadhanti, S.IP.,M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.
5.	Emilia Emharis, S.Sos.,M.Si	Anggota 2	5.
6.	Sahri Muharam, S.Sos.,M.Si	Anggota 3	6.

Catatan:
Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.